



P U T U S A N

NOMOR :29/G/2019/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

Ir. SUHAEDI, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kamizaun Mopa Lama, Kelurahan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **DR. ANTHON RAHARUSUN, S.H., M.H.;**
2. **YANCE POHWAIN, S.H.;**
3. **IRENE LODIA KATOAR, S.H.;**
4. **MAGDALENA MATURBONGS, S.H., M.Hum.;**
5. **YUDITHA LEA METUDUAN, S.H.;**
6. **MUKADAR LESSY, S.H.;**
7. **INNOCENTIUS TETURAN, S.H.;**

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Asisten Advokat, Pada Kantor Advokat “ ANTHON RAHARUSUN & PARTNERS”, beralamat Jalan Muspagco No. 07 Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/G.TUN/LO-ARP/IX/2019, tertanggal 24 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



M E L A W A N :

BUPATI MERAUKE, berkedudukan di Jalan Brawijaya No. 222, Kelurahan
Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. **BETSY R. IMKOTTA, S.H.;**

Pekerjaan Advokat;

2. **Drs DANIEL PAUTA;**

Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;

3. **Drs. AGUSTINUS JOKO GURITNO, M. Si;**

Jabatan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan
Kabupaten Merauke;

4. **YOSEPH B. GEBZE, S.H., LL.M.;**

Jabatan Kabag Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;

5. **TIMOTHEUS T. MAHUZE, S.H.;**

Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian
Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;

6. **MATHILDA SARI DEWI, S.H.;**

Jabatan Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;

7. **YUNITA IRIANTI TOPAN, S.H.;**

Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;

Halaman 2 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Merauke, berkedudukan di Jalan Brawijaya No. 222, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 29/PEN.DIS/2019/PTUN.JPRTanggal 09 Oktober 2019 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 29/PEN.MH/2019/PTUN.JPR Tanggal 09 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 29/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 09 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/PEN-HS/TUN/2019/PTUN.JPR Tanggal 31 Oktober 2019 Tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan;



TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 08 Oktober 2019, dengan register perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 31 Oktober 2019, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA :

- Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1265, Tanggal 04 April 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, Atas Nama Ir. SUHAEDI, M. Si;
- Bahwa, *Objectum Litis* yang diajukan PENGUGAT *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bersifat : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh
Konkret TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud Keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dan secara konkret telah menegaskan Pemberhentian Karena

Halaman 4 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan;

Bersifat : - Bahwa Keputusan TERGUGAT yang menjadi Objek

Individual Sengketa Administrasi dalam perkara ini telah secara
tegas dan jelas ditujukan untuk Pemberhentian
PENGUGAT Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang secara tegas
mencantumkan nama PENGUGAT dalam Keputusan
TERGUGAT *in litis* No. 800/1265, Tanggal 04 April 2019,;

- Dengan Keputusan TERGUGAT *a quo* PENGUGAT
telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

Bersifat : Kabupaten Merauke;
- Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT *a quo* tidak

Final lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata
Usaha Negara lainnya dan merupakan Keputusan akhir
dari TERGUGAT kepada PENGUGAT;

- Telah menimbulkan akibat hukum karena dengan
diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yakni,
Keputusan Pemberhentian PENGUGAT Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan, telah bersifat final dan mengikat;

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*vide*
Diktum KEDUA Keputusan TERGUGAT);

Halaman 5 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 30/2014, dihubungkan dengan *Objectum Litis* dalam sengketa *a quo*, maka Keputusan TERGUGAT *a quo* merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, yakni PENGGUGAT telah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;
- Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, maka Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009;

A. DASAR GUGATAN

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU No. 51/2009"), menyatakan:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 51/2009, menyatakan:

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".

Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "PERMA No. 6/2018"), menyatakan:

Halaman 6 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

3. Bahwa, oleh karena gugatan PENGUGAT *a quo* adalah terkait sengketa Tata Usaha Negara dan/atau sengketa administrasi pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, PENGUGAT selaku pihak yang kepentingannya dirugikan akibat Keputusan TERGUGAT *a quo*, telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan Keberatan Tertulis kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan Pemberhentian PENGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut sebagai PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;
4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGUGAT *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT

1. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009, menyatakan:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

2. Bahwa, Pasal 77 ayat (1), UU No. 30/2014, menyatakan:

Halaman 7 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 *juncto* Pasal 77 UU *a quo*, PENGUGAT adalah sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* sesuai Keputusan Nomor: 800/1265, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, PENGUGAT telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan KEBERATAN kepada TERGUGAT pada tanggal 29 Juli 2019[*vide* bukti Keberatan];
5. Dengan demikian, menurut PENGUGAT, PENGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, sehingga PENGUGAT dapat mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGUGAT, PENGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Keputusan TERGUGAT No. 800/1265, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Halaman 8 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa, Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018, menyatakan:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

2. Bahwa, Objek Sengketa Nomor: 800/1265, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a quo diterbitkan atau ditetapkan oleh TERGUGAT pada tanggal 04 April 2019 dan baru diketahui atau diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 9 Juli 2019 sesuai Bukti Surat Tanda Terima Nomor: 800/296;
3. Bahwa, sejak PENGUGAT mengetahui dan/atau menerima Objek Sengketa pada tanggal 9 Juli 2019, maka PENGUGAT kemudian mengajukan KEBERATAN Secara Tertulis kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo untuk menyelesaikan Keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT a quo;
4. Bahwa, walaupun PENGUGAT telah mengajukan KEBERATAN kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak memberikan jawaban atau tanggapan tertulis untuk menyelesaikan Keberatan yang diajukan PENGUGAT a quo, yang menurut ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014, TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Halaman 9 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, oleh karena TERGUGAT sebagai Pejabat yang berwenang tidak menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka PENGGUGAT kemudian mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 8 Oktober 2019 dan telah Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Merauke pada tanggal 8 Oktober 2019;
6. Bahwa, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018 dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Objek Sengketa *a quo* baru diterima atau diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 9 Juli 2019, maka batas akhir pengajuan Gugatan pada tanggal 10 Oktober 2019, dan karenanya gugatan PENGGUGAT *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, Gugatan PENGGUGAT *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU No. 51/2009 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018.

IV. OBJEK SENGKETA TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51/2009, yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara"

Halaman 10 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa, Pasal 1 angka (10) UU No. 51/2009, menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 87 UU No. 30/2014, menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;**
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;**
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;**
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau**
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.**

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam perkara a quo, menurut PENGGUGAT Objek Sengketa termasuk dalam

Halaman 11 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT yaitu, PENGGUGAT telah diberhentikan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke.

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2009, menyatakan:

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU a quo, PENGGUGAT adalah *Subjectum Litis* yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke, dan karenanya PENGGUGAT menuntut agar Keputusan TERGUGAT a quo dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

3. Bahwa, kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan TERGUGAT *in litis*, dapat terbaca secara jelas pada pertimbangan yang menjadi dasar Penetapan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan No. 800/1265, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang dalam konsiderans Keputusan TERGUGAT a quopada pokoknya menyebutkan, sebagai berikut:

Menimbang a.a.a. bahwa berdasarkan putusan Pengadilan

Halaman 12 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.a Negeri Merauke Nomor: 67/PID.B/2009/

PN.MRK Tanggal 27 Juli 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. Ir.

Suhaedi NIP. 19670723 199103 1 007Pangkat/Golongan Pembina (IV/a)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat

(5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013,

antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena

dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Halaman 13 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau
- d. tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

- Bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,
- e. dan sampai dengan saat ini belum belum dijatuhi sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

me Bahwa berdasarkan pertimbangan
m sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Merauke Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Halaman 14 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 15 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018

Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pejabat Pemerintah;

7.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,

8.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi dan Kepala BKN Nomor

182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor

153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018

tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai

Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman

Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang

Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atas Tindak

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Dengan Jabatan;

9.

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November

2012 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang

Dijatuhi Hukuman Pidana.

Memperhatikan : TIDAK ADA KONSIDERANS

MEMPERHATIKAN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum

di bawah ini:

Nama : Ir. SUHAEDI

NIP : 19670723 199103 1 007

Tempat/tanggal lahir: Merauke, 23 Juli 1967

Pangkat/golongan ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Staf/Pelaksa

Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum

Instansi : Pemerintah Kabupaten

Halaman 16 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Merauke

Terhitung mulai tanggal : 1 April 2019

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 04 April 2019
BUPATI MERAUKE
CAP TTD
FREDERIKUS GEBZE

4. Bahwa, Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1265, Tanggal 04 April 2019 *a quo*, jelas-jelas telah merugikan kepentingan PENGGUGAT selaku PNS/ASN, karena dengan Keputusan TERGUGAT *a quo*, PENGGUGAT telah diberhentikan tidak dengan hormat selaku PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke dan telah mengakibatkan PENGGUGAT telah kehilangan pekerjaan sebagai PNS/ASN dan tidak lagi menerima gaji setiap bulannya, tunjangan dan fasilitas serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk menghidupi keluarga, termasuk ketidakpastian masa depan pendidikan bagi anak-anak PENGGUGAT akibat kehilangan penghasilan;

B. ALASAN-ALASAN GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 67/PID.B/2009/PN.MRK, tanggal 27 Juli 2009, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi telah menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si dengan amar Putusan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Sitidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Siterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi Secara Berlanjut";
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka denda tersebut digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si dari kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 451.447.238 (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) melalui penuntut umum dengan Berita Acara Tanda Terima tanggal 22 Juni 2009 dengan perintah pengembalian kerugian negara tersebut untuk diserahkan kepada Pemda Kabupaten Mappi apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan barang bukti berupa (angka 1 s/d 44 tetap terlampir dalam berkas perkara);
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, PENGGUGAT telah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Merauke selama 1 (satu) tahun dan telah selesai menjalani Pidana pada tanggal 02 Februari 2010 sesuai Surat Lepas No. W.19.ED-PK.02.02. – 061, tanggal 02 Februari 2010, dan telah aktif kembali bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi (2010-2016) dan kemudian dipindahkan ke Kabupaten Merauke (2017-2019) dan/atau sampai dengan PENGGUGAT diberhentikan tahun 2019 sesuai Keputusan TERGUGAT Nomor: 800/1265, Tanggal 04 April 2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN;
3. Bahwa, PENGGUGAT setelah selesai menjalani hukuman penjara pada tanggal 02 Februari 2010, PENGGUGAT dipercayakan oleh Bupati Mappi untuk menduduki beberapa jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi, antara lain:
 - Tahun 2010-2012, melaksanakan tugas sebagai koordinator Operasional PDAM pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mappi;
 - Tahun 2012-2016, menduduki jabatan eselon III pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mappi;
 - Tahun 2017-2018, dilantik menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pemakaman Kabupaten Merauke pada Desember 2017, dan pada bulan Januari 2018 diberhentikan dalam jabatan tersebut;
 - Tahun 2018, diberikan tugas mempersiapkan operasional Tempat Pemakaman Umum Tanah Miring selama 2 (dua) bulan pada akhir tahun 2018;

Halaman 19 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2019, Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merauke.
- 4. Bahwa, berdasarkan lokus delicti (tempat terjadinya) tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut, adalah terjadi di Kabupaten Mappi tahun 2009 terkait pengadaan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik di Kota Kapi pada Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Mappi, di mana keterlibatan PENGGUGAT dalam kasus tersebut adalah sebagai Anggota Panitia Lelang dan sebagai Pengawas Lapangan, di mana semestinya PENGGUGAT diberhentikan oleh Bupati Mappi dan bukan oleh Bupati Merauke, namun kenyataannya PENGGUGAT justru diberhentikan sebagai PNS oleh Bupati Merauke sesuai Keputusan Nomor: 800/1265, Tanggal 04 April 2019. Oleh karenanya, menurut PENGGUGAT tindakan pemberhentian sebagai PNS yang dilakukan oleh Bupati Merauke tersebut, adalah tidak beralasan menurut hukum dan melampaui batas wewenang, bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang pemerintahan, dan karenanya TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang memberhentikan PENGGUGAT sebagai PNS (*vide* Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 UU 30/2014);
- 5. Bahwa, selain itu dalam konsiderans Keputusan TERGUGAT *a quo* pada bagian “menetapkan” menyebutkan bahwa Unit Kerja PENGGUGAT pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merauke, padahal unit kerja PENGGUGAT bukan pada Dinas Pekerjaan Umum, melainkan Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merauke sejak Tahun 2019 sampai dengan diberhentikan sebagai PNS, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* jelas-jelas mengandung cacat substansial sehingga harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;
- 6. Bahwa, dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar Putusan Pengadilan Merauke, diperoleh fakta hukum bahwa, tidak terdapat adanya

Halaman 20 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Tambahan dalam Putusan Pengadilan *a quo*, yang menyatakan bahwa, Ir. SUHAEDI HARUS DIBERHENTIKANKARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN;

7. Bahwa, berdasarkan fakta dan hukum, tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut adalah tindak pidana korupsi dan bukan merupakan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/2014), yang menyatakan: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena" huruf b, disebutkan bahwa "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" ;*
8. Bahwa, ketentuan tersebut kurang lebih sama dengan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: "huruf b, disebutkan bahwa "dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".* Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT BUKAN KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN;
9. Bahwa, seharusnya ketentuan yang lebih Tepat dan Sah yang diterapkan kepada PENGGUGAT adalah Pasal 87 ayat (2) UU No. 5/2014, yang menyatakan: *"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan*

Halaman 21 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Dalam ketentuan tersebut, PNS yang dipidana 2 (dua) tahun bahkan lebih, namun tidak berencana, masih diberikan suatu ALTERNATIF yaitu diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan;

10. Bahwa, jika ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU *a quo* diterapkan kepada PENGUGAT yang hanya dipidana 1 (satu) tahun, maka dapat dipastikan ALTERNATIF tersebut di atas, bahwa PENGUGAT untuk tidak diberhentikan, mengingat PENGUGAT setelah selesai menjalani pidana penjara tersebut, tetap berstatus sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke, bahkan PENGUGAT selesai menjalani hukuman penjara menduduki beberapa jabatan (eselon III dan eselon II) di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Merauke sampai dengan keluarnya Keputusan TERGUGAT *a quo* No. 800/1265, Tanggal 04 April 2019;

11. Oleh karena itu, PENGUGAT sudah seharusnya tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa atau dengan jabatan yang tersedia saat ini. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 249 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 11/2017), yang menyatakan:

(1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaianya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS;

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;

Halaman 22 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

12. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 266 PP 11/2017 menyatakan:

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

13. Bahwa, dengan menafsirkan secara gramatikal ketentuan Pasal 266 PP 11/2017, menurut PENGGUGAT bahwa prosedur pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah:

a. Dalam hal PNS tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka setelah mendapat salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka:

- Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat PNS kepada Presiden bagi PNS yang menduduki jabatan JFT utama, JFT madya, dan JFT ahli utama; atau
- Pejabat yang Berwenang (PyB) mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki jabatan pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

Halaman 23 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan pemberhentian PNS tersebut ditetapkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

14. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 266 jis Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP 11/2017 sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa dengan tidak adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT Ir. SUHAEDI dari Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke (selaku PyB) kepada Bupati (selaku PPK), maka prosedur Penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah tidak sesuai prosedur pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, ketentuan Pasal 266 jis Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP 11/2017 serta tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni Asas Profesionalitas, dan karenanya Objek Sengketa *a quo* telah beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL;

15. Bahwa, dengan demikian tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar. Hal mana terbukti dari Putusan Pengadilan *quotidak memerintahkan PENGGUGAT diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke* adalah Keputusan yang tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

16. Bahwa, Keputusan Pemberhentian PENGGUGAT sebagai PNS oleh TERGUGAT *a quo*, didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Merauke yang telah berkekuatan hukum tetap dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018,

Halaman 24 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (selanjutnya disebut "SKB TIGA MENTERI").

17. Bahwa, SKB TIGA MENTERI yang menjadi dasar pemberhentian PENGUGAT sebagai PNS *a quo*, pada Diktum KESATU, menyatakan:

"Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";

18. Bahwa untuk menindaklanjuti SKB TIGA MENTERI *a quo*, Menteri Dalam Negeri RI pada tanggal 28 Mei 2019 telah mengirim Radiogram No. 080/4343/SJ kepada Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang pada pokoknya agar segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lambat 31 Mei 2019;

19. Bahwa, SKB TIGA MENTERI tersebut berlaku paling lambat 31 Mei 2019, sedangkan TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan pada tanggal 04

Halaman 25 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 atau mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019, sedangkan SKB Tiga Menteri *quod* dikeluarkan pada Tahun 2018, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* dan SKB Tiga Menteri *a quo* tidak memiliki dasar hukum, baik dari segi wewenang, substansi maupun prosedur dikeluarkan Keputusan TERGUGAT *a quo*;

20. Bahwa, selain itu sebelum keluarnya SKB TIGA MENTERI *a quo*, PENGGUGAT telah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke selama 1 (satu) tahun dan telah selesai menjalani Pidana tanggal 02 Februari 2010 sesuai Surat Lepas No. W.19.ED-PK.02.02. – 061, tanggal 02 Februari 2010, dan PENGGUGAT telah aktif kembali bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke sampai dengan keluarnya Keputusan pemberhentian PENGGUGAT sebagai PNS;

21. Bahwa, berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 252 PP 11/2017 yang menyatakan bahwa "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*". Namun, kenyataannya PENGGUGAT baru diberhentikan Tahun 2019 sesuai Keputusan TERGUGAT No. SK. 800/1265, Tanggal 04 April 2019, dan karenanya tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PENGGUGAT sebagai PNS adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga Keputusan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

22. Dengan demikian, berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, secara prosedural dan substansial Keputusan TERGUGAT *a quo* berlaku mundur dan/atau tidak ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap", dan karenanya Keputusan TERGUGAT *in litis* baik dari segi Kewenangan,

Halaman 26 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi Substansi maupun dari segi Prosedur mengandung cacat yuridis/cacat formal dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP. 11/2017;

23. Oleh karenanya, Keputusan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini, dapat menguji penerbitan Objek Sengketa *a quo* baik dari segi Kewenangan, segi Substansi maupun segi Prosedur keluarnya Keputusan TERGUGAT *in litis*;

24. Bahwa, mengenai Keputusan tidak dapat berlaku surut, telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 58 ayat (6) UU No. 30/2014 menyatakan: *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat"*;

25. Bahwa, dalam Keputusan TERGUGAT No. 800/1265 pada DIKTUM KESATU menyebutkan "Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan tersebut", mulai berlaku atau TERHITUNG TANGGAL 1 April 2019, dan DITETAPKAN di Merauke pada tanggal 04 April 2019, sehingga pemberhentian TERGUGAT sebagai PNS mendahului ditetapkannya Keputusan TERGUGAT *a quo*;

26. Bahwa, selain itu dalam konsiderans "menimbang" huruf d Keputusan TERGUGAT *a quo* menyebutkan bahwa *"tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sampai dengan saat ini belum dijatuhi sanksi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS"*;

27. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30/2014 *a quo* dihubungkan dengan konsiderans "menimbang" butir d sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Keputusan

Halaman 27 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT *a quo* jelas-jelas berlaku surut dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU *a quo*, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* mengandung cacat substansial sehingga harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

28. Bahwa, suatu Keputusan dapat berlaku surut dalam hal memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. *Ditentukan lain dalam Keputusan;*
- b. *Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan;*
- c. *Untuk menghindari Kerugian yang lebih besar;*
- d. *Untuk menghindari terabaikannya hak warga masyarakat.*

29. Bahwa, keempat hal tersebut di atas, adalah bersifat ALTERNATIF, artinya bahwa untuk menentukan apakah suatu Keputusan dapat berlaku surut, tidak perlu semua unsur/hal-hal tersebut terpenuhi, namun cukup satu hal saja yang terpenuhi maka suatu keputusan dapat berlaku surut. Namun kenyataannya, tidak terdapat cukup alasan menurut hukum keputusan TERGUGAT *a quo* dapat berlaku surut, dan karenanya keputusan TERGUGAT *a quo* dikeluarkan secara bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU 30/2014;

30. Bahwa, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/2014), menyatakan:

"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukantidak berencana".

Halaman 28 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa, apabila ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU *a quo*, dihubungkan dengan fakta hukum terkait tindak pidana yang sudah dijalani oleh PENGUGAT selama 1 (satu) tahun sesuai Putusan Pengadilan, maka semestinya PENGUGAT tidak sampai diberhentikan oleh TERGUGAT sebagai PNS/ASN, mengingat sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU *a quo*, telah secara limitatif menentukan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan oleh PENGUGAT *a quo* adalah tidak berencana;
32. Bahwa, sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU No. 5/2014 *juncto* Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 11/2017, menyatakan:
- (1) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:*
- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
 - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;*
 - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;*
dan
 - d. tersedia lowongan Jabatan.*
- (2) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.*
33. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) PP *a quo* tersebut di atas, TERGUGAT semestinya tidak sampai memberhentikan PENGUGAT sebagai PNS/ASN, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh PENGUGAT tersebut tidak dengan berencana, tidak
- Halaman 29 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan tindak pidana penjara tersebut kurang dari 2 (dua) tahun dan karenanya PENGUGAT tidak sampai diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;

34. Dengan demikian, secara substansial Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1265, tertanggal 04 April 2019 *a quo*, jelas-jelas mengandung cacat yuridis/cacat formal, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 30/2014, yang menegaskan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB”;
35. Bahwa, berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa inidapat menguji apakah Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik, khususnya terhadap permasalahan hukum terkait Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Substansi, maupun Aspek Prosedur;

C. OBJEK SENGKETA MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

I. OBJEK SENGKETA MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Keputusan Tergugat Melanggar Ketentuan Pasal 58 Ayat (6) UU 30/2014:

Halaman 30 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) menyatakan:

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”.

2. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 5/2014.

2.1. *PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.(vide Pasal 87 ayat (2);*

2.2. *PNS diberhentikan dengan hormat karena:*

a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

c. *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*

d. *dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.(vide Pasal 87 ayat (4).*

Halaman 31 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 249 ayat (1) PP No. 11/2017

3.1. *PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan. (vide Pasal 248 ayat (2);*

3.2. *PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. (vide Pasal 249 ayat (1).*

4. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 250 PP No. 11/2017.

4.1. Pasal 250 menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. *dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*

Halaman 32 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

4.2. Bahwa, dengan menafsirkan secara gramatikal ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (2) UU 5/2014 jis Pasal 250 huruf b, Pasal 248 ayat (2), Pasal 249 ayat (1) PP 11/2017, menurut PENGUGAT penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2017 dalam pertimbangan TERGUGAT *a quo* juncto Pasal 250 huruf b PP 11/2017, adalah khusus mengenai "*Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan*", sedangkan penerapan Pasal 87 ayat (2) UU 5/2014 jis Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 249 ayat (1) PP 11/2017 dikhususkan kepada "*Tindak Pidana Umum*";

4.3. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud dan AUPB, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* agar memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TERGUGAT *a quo* No. 800/1265 Tanggal 04 April 2019;

5. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 252 PP 11/2017

5.1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 252 PP 11/2017, menyatakan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, Halaman 33 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Keputusan TERGUGAT baru ditetapkan pada tanggal 04 April 2019, sedangkan PENGGUGAT telah selesai menjalani hukuman pidana penjara sejak tanggal 02 Februari 2010, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* cacat yuridis/formal karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 PP 11/2017 sehingga harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.

6. Keputusan TERGUGAT Melanggar Ketentuan Pasal 266 jis Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP 11/2017

6.1. Bahwa, tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT tidak dengan hormat sebagai PNS, jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 266 jis Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP 11/2017, di manatidak adanya usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke (selaku PyB) kepada Bupati Merauke (selaku PPK), dan karenanya prosedur Penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah tidak sesuai prosedur pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 266 jis Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP 11/2017 serta tidak menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni Asas Profesionalitas, dan karenanya Objek Sengketa *a quo* telah beralasan menurut hukum untuk dinyatakan BATAL;

6.2. Berdasarkan alasan-alasan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa inidapat menguji apakah Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik,

Halaman 34 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnyaterhadap permasalahan hukum terkait Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Substansi, maupun Aspek Prosedur penerbitan Keputusan TERGUGAT *a quo*.

II. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU 30/2004, menyatakan:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

- a. *peraturan perundang-undangan; dan*
- b. *AUPB;*

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU *a quo*, dihubungkan dengan Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1265a *quo*, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

3. Bahwa, tindakan TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT sebagai PNS/ASN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke No. 67/PD.B/2009/PN.MRK*juncto*SKB TIGA MENTERI *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014, yang menyatakan:

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;*
- 2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *larangan melampaui Wewenang;*
 - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*

Halaman 35 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *larangan bertindak sewenang-wenang.*
5. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, b dan huruf c UU 30/2014, menyatakan:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. *membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
 - b. *mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - c. *mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan.*
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c UU 30/2014 tersebut di atas, TERGUGAT selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Administrasi Pemerintahan telah bertindak melampaui batas wewenang, mencampurkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur/The General Principles of Good Administration*);
 7. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Keputusan No.800/1265, tanggal 04 April 2019, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 51/2009, yakni: bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang merupakan norma hukum yang harus ditaati oleh TERGUGAT sebelum mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* terutama dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembentukan *beleid* dan pelaksanaan peraturan perundang-

Halaman 36 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *litis* No. 800/1265 harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

8. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2014, menyatakan:

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

(2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;

(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. atas perintah Pengadilan.

(4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan;

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah

Halaman 37 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2004, sebagaimana tersebut di atas, Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1265 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, mengandung cacat yuridis baik dari segi wewenang mengeluarkan Keputusan *in litis*, secara prosedural maupun secara substansial, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan *a quo* untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan *in litis* No. 800/1265, bertanggal 04 April 2019 dengan segala akibat dan konsekuensi hukumnya;
10. Bahwa, selain itu Keputusan *in litis* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, jelas bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*) memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas-batas yang harus diperhatikan oleh TERGUGAT dalam menjalankan jabatan secara yuridis.
11. Oleh karenanya, tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Keputusan No. 800/1265 *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 51/2009 yakni: bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang merupakan norma hukum yang harus ditaati oleh TERGUGAT sebelum mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* terutama dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembentukan *beleid* dan pelaksanaan peraturan

Halaman 38 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan, dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *in litis* harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah.

12. Dengan demikian, tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *in litis* No. 800/1265, jelas-jelas bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yang merupakan cerminan norma-norma etis pemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Keputusan *a quo* telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, yakni melanggar asas-asas:

a. Asas Kepastian Hukum

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang menyatakan "*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepastian, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*";
2. Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU *a quo*, seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum

Halaman 39 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan;

3. Bahwa, dalam hubungannya dengan Surat Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1265, di mana TERGUGAT selaku Pejabat TUN ketika menerbitkan sebuah tindakan administrasi haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar dan alasan hukum yang jelas karena dasar dan alasan hukum tersebut sangat penting untuk menjaga dan menjamin hak-hak subjek hukum yang terkena akibat tindakan administrasi pejabat tersebut sehingga tanpa asas ini maka tidak akan terjadi adanya kepastian hukum dan Pejabat TUN dikhawatirkan mengambil tindakan diluar hukum yang berlaku (sewenang-wenang);
4. Dengan demikian, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi PENGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGUGAT selaku PNS/ASN, dan karenanya terbukti tindakan TERGUGAT *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dan mewajibkannya untuk mencabut kembali Keputusan TERGUGAT *a quo*.

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1. Bahwa, sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi

Halaman 40 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”;

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU a quo, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi Pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk 3 (tiga) hal yakni: (1) Larangan Melampaui wewenang (2) Larangan Mencampuradukkan wewenang; dan (3) Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

3. Bahwa, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014, menyatakan:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. larangan melampaui Wewenang;

b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau

c. larangan bertindak sewenang-wenang.

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo, dihubungkan dengan fakta hukum sepanjang mengenai pemberhentian PENGUGAT dengan tidak hormat dari status PNS sebagaimana Keputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1265, bertanggal 04 April 2019 a quo adalah tidak beralasan menurut hukum, mengingat Keputusan TERGUGAT a quo dikeluarkan secara bertentangan dengan Peraturan

Halaman 41 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku dan/atau salah telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan; melanggar larangan *de' tournement de pouvoir* (larangan menyalahgunakan wewenang); dan bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*) serta Keputusan *in litis* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan karenanya sKeputusan TERGUGAT *in litis* No. 800/1265, tanggal 04 April 2019 *a quo* harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

5. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Merauke yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Bupati Merauke No. 800/1265, tanggal 04 April 2019, mengingat terdapat cacat yuridis/cacat formal dalam Penetapan Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari segi wewenang, substansi maupun dari segi prosedur keluarnya Keputusan TERGUGAT *a quo*;

6. Berdasarkan alasan-alasan PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa inidapat menguji apakah Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik atau Tidak.?, khususnya terhadap permasalahan hukum terkait Keputusan TERGUGAT *a quo* baik dari Aspek Kewenangan, Aspek Substansi, maupun Aspek Prosedur keluarnya Keputusan *a quo*;

D. PERMOHONAN PENUNDAAN

Halaman 42 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, walaupun Pengadilan Tata Usaha Negara mengenal asas *rechtmatic* sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU 51/2009 yang menyatakan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*", namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (3) dan ayat (4) UU *a quo*, yang menegaskan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengajukan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di Pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 67 UU 51/2009);
2. Bahwa, untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU 51/2009, yang menyatakan:

"apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa oleh TERGUGAT selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa adanya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu kerugian secara yuridis formal yaitu, kehilangan statusnya sebagai PNS dan kerugian materiil yaitu kehilangan hak-hak keuangan sebagai PNS yaitu tidak lagi menerima gaji dan tunjangan umum pada setiap bulannya, yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS yang tanpa landasan hukum yang tepat dan tidak

Halaman 43 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Akibatnya, PENGUGAT tidak bisa lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, pendidikan anak-anak, dan kebutuhan hidup lainnya, di mana PENGUGAT satu-satunya tulang punggung keluarga dan hanya satu-satunya untuk mendapatkan penghasilan hanya dari statusnya sebagai PNS tersebut.

b. Bahwa, tidak ada suatu keharusan dilaksanakannya Objek Sengketa tersebut yang berakibat pada kepentingan umum yang dirugikan dalam rangka pembangunan akibat penundaan tersebut, atau dengan kata lain pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

c. Bahwa, selain itu tindak pidana yang dilakukan oleh PENGUGAT tersebut, tidak dengan berencana, tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan tindak pidana penjara tersebut kurang dari 2 (dua) tahun sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d UU 5/2014 *juncto* Pasal 248 ayat (2) PP No. 11/2017;

4. Oleh karena itu, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, agar berkenan menjatuhkan Putusan Penundaan berlakunya Keputusan TERGUGAT No. 800/1265, Tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir. Suhaedi atau setidak-tidaknya ditunda selama proses hukum ini sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

E. KONKLUSI

Berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, PENGUGAT berkesimpulan:

Halaman 44 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang mengadili Gugatan Penggugat *a quo*;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

F. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGUGAT tersebut;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda daya berlakunya Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir. SUHAEDI sampai dengan adanya Putusan dalam Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir. SUHAEDI;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir. SUHAEDI;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi hak-hak kepegawaian PENGUGAT, Ir. SUHAEDI seperti semula;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 November 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim dalam Persidangan tanggal 14 November 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

OBYEK GUGATAN:

- Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si. yang selanjutnya disebut juga dengan KTUN Obyek Sengketa;
- Bahwa, benar pada tanggal 04 April 2019, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, yaitu Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si.;

Halaman 46 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat "konkret", "Individual", "final". Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang ditujukan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si.;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain "asas tidak menyalahgunakan wewenang";
- Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa *a quo* didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan Kewenangan Terikat (*gebonden beschikking*), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (*toetsingsgronden*) kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang memakai Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*), sehingga tidaklah tepat menguji tindakan Tergugat memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Dengan demikian maka tindakan Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa permohonan Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si. adalah tidak berdasar karena didasarkan pada obyek gugatan berupa KTUN yang tidak memenuhi unsur obyek gugatan

Halaman 47 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara. Sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan bahwa KTUN obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah KTUN yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2. Bahwa KTUN yang menjadi obyek gugatan dalam hal ini Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si. bukanlah KTUN yang bersifat Individual karena KTUN tersebut hanya merupakan Keputusan Bupati Merauke tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si;
3. Selain itu kami sampaikan bahwa, KTUN tersebut tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung yang merugikan kepentingan Penggugat;

A. DASAR GUGATAN:

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa terhadap isi Gugatan pada Angka I Romawi (Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara) Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada angka 1 sampai angka 5 kami kuasa Tergugat tidak membantahnya;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT:

Halaman 48 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dalam mengeluarkan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang kepegawaian;
2. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 3, Penggugat mendalilkan “bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 juncto Pasal 77 UU a quo, Penggugat adalah sebagai orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo sesuai Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si.”;
4. Bahwa kami tegaskan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si. oleh Tergugat justru sangat membantu Penggugat, karena apabila tidak dilakukan langkah tersebut maka justru akan menjadi beban bagi Penggugat ;
5. Dengan demikian maka secara hukum Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo haruslah dinyatakan Ditolak oleh Majelis Hakim;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan a quo. Sehingga Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan

Halaman 49 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum dan Ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

Bahwa terhadap isi Gugatan pada Angka III Romawi (Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan) Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan pada angka 1 sampai angka 8, kami kuasa Tergugat tidak membantahnya;

IV. OBJEK SENGKETA TERMASUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa terhadap isi Gugatan pada Angka IV Romawi tentang Objek Sengketa Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara pada angka 1 sampai angka 4, kami kuasa Tergugat tidak membantahnya;

V. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN:

Bahwa terhadap isi Gugatan pada Angka V Romawi Kepentingan Penggugat yang Dirugikan pada angka 1 sampai angka 4 dapat kami kemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat (Bupati Merauke) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Kabupaten sebelum menerbitkan objek Gugatan telah melalui proses hukum yang panjang dan telah melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang pernah bertugas pada Pemerintah Kabupaten Merauke;
3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjalani proses persidangan dan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Merauke Nomor 67/Pid.B/2009/PN.Mrk., tanggal 03 Agustus 2009, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dalam dakwaan Primer;

Halaman 50 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan korupsi secara berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Membebaskan Terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. dari kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 451.447.238,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan alasan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 451.447.238,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) melalui Penuntut Umum dengan Berita Acara Tanda Terima tanggal 22 Juni 2009 dengan perintah pengembalian kerugian Negara tersebut untuk diserahkan kepada Pemda Kabupaten Mappi apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
9. Menetapkan barang bukti, "dst...." ;

Halaman 51 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



4. Bahwa Penggugat belum pernah dilakukan tindakan Displin kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan, karena telah melakukan tindakan Jabatan yang dipercayakan kepadanya sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi :
“PNS diberhentikan tidak dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum”, dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan : “Bahwa sesuai dengan Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan dengan Tidak Hormat apabila dipidana Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum”;
5. Dengan demikian tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan Tergugat dan dalilnya haruslah di tolak;

B. ALASAN-ALASAN GUGATAN (POSITA):

1. Pada dalil angka 1, 2, 3, 4, Gugatan Penggugat, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjalani proses persidangan dan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Mereauke Nomor 67/Pid.B/2009/PN.Mrk., tanggal 03 Agustus 2009, sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dalam dakwaan Primer;

Halaman 52 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. dari dakwaan Primer tersebut;
- Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan korupsi secara berlanjut;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. dari kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 451.447.238,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan alasan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 451.447.238,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) melalui Penuntut Umum dengan Berita Acara Tanda Terima tanggal 22 Juni 2009 dengan perintah pengembalian kerugian Negara tersebut untuk diserahkan kepada Pemda Kabupaten Mappi apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menetapkan barang bukti, "dst....";

Halaman 53 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terhadap Penggugat belum pernah dilakukan tindakan Displin kepada Pegawai Negeri karena telah melakukan tindakan Jabatan yang dipercayakan kepadanya sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi :

“PNS diberhentikan tidak dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum”, dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan: “Bahwa sesuai dengan Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan dengan Tidak Hormat apabila dipidana Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum”;

3. Bahwa Penggugat sebelum diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah benar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Mappi dan pada tahun 2017 hingga tahun 2019 di Kabupaten Merauke;

- Tahun 2010 – 2012, melaksanakan tugas sebagai kordinator Operasional PDAM pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mappi;
- Tahun 2012 – 2016, menduduki jabatan eselon III pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mappi;
- Tahun 2017 – 2018, dilantik menduduki jabatan Eselon II sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pemakaman Kabupaten

Halaman 54 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke pada Desember 2017, dan pada bulan Januari 2018 diberhentikan dalam jabatan tersebut;

- Tahun 2019, staf pada dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merauke;

4. Bahwa Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

5. Sehingga Penggugat yang adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjalani proses persidangan dan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Merauke Nomor 67/Pid.B/2009/PN.Mrk., tanggal 03 Agustus 2009, sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dalam dakwaan Primer;
- Membebaskan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. dari dakwaan Primer tersebut;
- Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan korupsi secara berlanjut;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 55 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Membebaskan Terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. dari kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 451.447.238,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan alasan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 451.447.238,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) melalui Penuntut Umum dengan Berita Acara Tanda Terima tanggal 22 Juni 2009 dengan perintah pengembalian kerugian Negara tersebut untuk diserahkan kepada Pemda Kabupaten Mappi apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Menetapkan barang bukti, "dst....";
6. Bahwa Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si./NIP : 196707231991031007, adalah benar;
7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 7, 8, 9, dapat kami jelaskan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si./NIP : 196707231991031007, adalah sudah benar dan tepat dan tidak terdapat Cacat Substansial;

Halaman 56 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si./NIP : 196707231991031007, adalah sudah benar dan tepat dan tidak terdapat Cacat Substansial;

Bahwa mendasari Surat Keputusan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1979 pada pasal 9 menyatakan : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atau....dst ;

Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";

Maupun juga dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, yang menyatakan : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau

Halaman 57 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUH Pidana.”

Penjelasan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, tersebut diatas adalah sebagai berikut : PNS yang dijatuhi pidana penjara, atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Ketentuan ini tidak berlaku bagi yang hanya dijatuhi pidana percobaan. Huruf a: Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau pekerjaannya, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat, karena telah menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUH Pidana;

Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si./NIP : 196707231991031007, karena sesuai dengan wewenang atributif berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, yang menyatakan : “Gubernur menetapkan

Halaman 58 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/ b”;

Dengan demikian jelas, bahwa tindakan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS, sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan, yaitu sesuai dengan :

- o Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;
- o Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, yang menyatakan : “PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUH Pidana”;
- o Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, yang menyatakan : “Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah

Halaman 59 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b”;

Selain hal tersebut di atas, tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat, sudah sesuai dengan Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi :

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;

Halaman 60 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

g. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, setelah melihat dan mencermati keseluruhan gugatan Penggugat, tanpa mengurangi substansi dari jawaban yang akan Tergugat sampaikan, maka Tergugat akan menyampaikan tidak posita per posita namun demikian Tergugat akan menjawab inti dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu bahwa objek yang disengketakan oleh Penggugat baik substansi dan aspek legal formalnya telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga bertentangan dengan azasazas umum Pemerintahan yang Baik. Putusan Pengadilan Negeri Merauke tersebut diputus apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, yang menyatakan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

- a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- atau ;

Halaman 61 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 KUH Pidana;

Penjelasan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, tersebut diatas adalah sebagai berikut :

PNS yang dijatuhi pidana penjara, atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Ketentuan ini tidak berlaku bagi yang hanya dijatuhi pidana percobaan;

Huruf a:

Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau pekerjaannya, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat, karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUH Pidana;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 10, sampai dengan angka 30 dapat kami jelaskan Bahwa Bupati Merauke selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Tingkat Kabupaten berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi : "PNS

Halaman 62 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan tidak dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau Pidana Umum;

Bahwa, bunyi Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tertuang didalam objek sengketa pada bagian Memutuskan Diktum kesatu halaman 2, yang berbunyi : “ Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”, dengan pertimbangan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Kepada : Ir. SUHAEDI, M.Si./NIP : 196707231991031007;

Dimasukannya dasar Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di dalam objek sengketa pada bagian Memutuskan Diktum Ke-satu halaman 2. sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil Negara. Karena melihat ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 139 UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

Halaman 63 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Dan Pasal 139 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini ;

Bahwa Melihat bunyi pasal-pasal tersebut diatas dan dihubungkan dengan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si./NIP : 196707231991031007, yang intinya adalah "Ir. SUHAEDI, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. Maka dapat disimpulkan bahwa dimasukannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di dalam objek sengketa, sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan dalil yang dikemukakan oleh

Halaman 64 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya berkenaan dengan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Bahwa, terhadap uraian-uraian tersebut diatas, maka tindakan Tergugat dalam memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS, sudah sesuai dengan Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara ;
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;

Halaman 65 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa, dari keseluruhan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat diatas, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat dengan mengesampingkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;
9. Bahwa dari perspektif prosedur pada saat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum berlaku dan masih berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara", maka dari aspek peraturan perundang-undangan yang saat itu berlaku telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Bahwa Objek Sengketa Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian

Halaman 66 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si./NIP : 196707231991031007, Sehingga Penggugat yang adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjalani proses persidangan dan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Merauke Nomor 67/Pid.B/2009/PN.Mrk., tanggal 03 Agustus 2009, sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dalam dakwaan Primer;
- Membebaskan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. dari dakwaan Primer tersebut;
- Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan korupsi secara berlanjut;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. dari kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 451.447.238,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan alasan terdakwa Ir.

Halaman 67 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAEDI, M.Si. telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 451.447.238,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) melalui Penuntut Umum dengan Berita Acara Tanda Terima tanggal 22 Juni 2009 dengan perintah pengembalian kerugian Negara tersebut untuk diserahkan kepada Pemda Kabupaten Mappi apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Menetapkan barang bukti, "dst...." ;

Bahwa terhadap Penggugat telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh karena keputusan pemberhentian Penggugat selaku PNS berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menjadi wewenang Tergugat, selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dari aspek prosedural penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi tata cara atau prosedur penerbitan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa : sesuai dengan Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan dengan Tidak Hormat apabila dipidana Penjara atau Kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak

Halaman 68 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau
Pidana Umum;

11. Selanjutnya berdasarkan angka V Romawi Nomor 3 huruf a Surat
Edaran Kepala BAKN Nomor : 04/SE/1980 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil ditentukan antara lain bahwa Jabatan yang
diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan
kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya, maka apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana
Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang
telah mempunyai Kekuatan tetap karena melakukan suatu Tindak
Pidana Kejahatan jabatan atau Pekerjaannya, maka Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan
hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan
kepadanya;

Oleh sebab itu kami berpendapat bahwa Objek Gugatan dalam
Sengketa Tata Usaha Negara yaitu penerbitan Keputusan Bupati
Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang
Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan
Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si./NIP : 196707231991031007,
adalah Sah dan Tidak Cacat Hukum dan sudah sesuai dengan
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

12. Bahwa dapat kami jelaskan Bahwa sebelum diterbitkan Keputusan
Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang
Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya
dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si./NIP :

Halaman 69 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196707231991031007, Pihak Pejabat yang berwenang menangani bidang Kepegawaian yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merauke sudah melakukan berbagai usaha yaitu :

- 1) Melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun;
- 2) Adanya Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/4329/SJ, tanggal 29 Oktober 2012 perihal Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural;
- 3) Adanya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 830/3912/SJ, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi;
- 4) Adanya Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B.1213/KSP.00/10-16/ /2018, tanggal 1 Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian;
- 5) Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;
- 6) Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan

Halaman 70 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

7) Adanya siaran pers Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 022/RILIS/BKN/IX/2018;

8) Adanya Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 180/6867/SJ, tanggal 19 September 2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negera yang melakukan Tindak Pidana Korupsi;

9) Adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019. Tanggal 28 Februari 2019, perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuanan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

13. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si./NIP : 196707231991031007, terhadap Penggugat tersebut tentunya berakibat buruk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian taat dalam menjalankan Peraturan Perundang-undangan, maka Tergugat mengambil tindakan untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tentu sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku;

14. Bahwa Tergugat (Bupati Merauke) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tingkat Kabupaten sebelum menerbitkan objek

Halaman 71 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan telah melalui proses hukum yang panjang dan telah melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

15. Berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
16. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan pemberhentian sementara;
17. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa untuk mempelancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maka Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenang kepada pejabat pembina

Halaman 72 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah;

18. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa *a quo* didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan Kewenangan Terikat (*gebonden beschikking*), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (*toetsingsgronden*) kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrijebeschikking*), sehingga tidaklah tepat menguji tindakan Tergugat memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga kami berpendapat mengenai pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidaklah sangat tidak relevan;
19. Berdasarkan uraian di atas maka tindakan Tergugat didalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak;

C. OBJEK SENGKETA MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) :

1. Bahwa substansi/materi Keputusan Tergugat berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena Penggugat

Halaman 73 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, menurut Penggugat seharusnya terhadap Penggugat tidak diberhentikan tidak dengan hormat tetapi diberhentikan dengan hormat, sebaliknya Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, berdasarkan Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si./NIP : 196707231991031007, sehingga Penggugat yang adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjalani proses persidangan dan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Merauke Nomor 67/Pid.B/2009/PN.Mrk., tanggal 03 Agustus 2009, sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dalam dakwaan Primer;

Halaman 74 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. dari dakwaan Primer tersebut;
- Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan korupsi secara berlanjut;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. dari kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 451.447.238,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan alasan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 451.447.238,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) melalui Penuntut Umum dengan Berita Acara Tanda Terima tanggal 22 Juni 2009 dengan perintah pengembalian kerugian Negara tersebut untuk diserahkan kepada Pemda Kabupaten Mappi apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menetapkan barang bukti, "dst....";

Halaman 75 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat diterbitkan pada tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si./NIP : 196707231991031007, Sehingga Penggugat yang adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah menjalani proses persidangan dan telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Merauke Nomor 67/Pid.B/2009/PN.Mrk., tanggal 03 Agustus 2009, sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dalam dakwaan Primer;
 - Membebaskan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. dari dakwaan Primer tersebut;
 - Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan korupsi secara berlanjut;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 76 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. dari kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 451.447.238,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan alasan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 451.447.238,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) melalui Penuntut Umum dengan Berita Acara Tanda Terima tanggal 22 Juni 2009 dengan perintah pengembalian kerugian Negara tersebut untuk diserahkan kepada Pemda Kabupaten Mappi apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menetapkan barang bukti, "dst....";

5. Bahwa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut menjadi salah satu dasar hukum diterbitkannya Keputusan yang menjadi obyek sengketa, maka penerbitan obyek sengketa dalam perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

6. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana

Halaman 77 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum", selanjutnya Pasal 87 ayat (4) huruf d menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana". Berdasarkan rumusan Undang-undang di atas, Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d mempunyai kesamaan dalam hal jenis tindak pidana yang dilakukan PNS yaitu tanpa menyebutkan jenis tindak pidana tertentu dan lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan yaitu paling singkat 2 (dua) tahun, perbedaannya adalah pada sifat berencana atau pun tidak berencananya tindak pidana yang dilakukan, di mana menurut Pasal 87 ayat (2), tindak pidana yang dilakukan tidak berencana sedangkan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d, tindak pidana dilakukan dengan berencana, hal mana berimplikasi pada perbedaan jenis tindakan, di mana dalam hal tindak pidana dilakukan dengan tidak berencana maka PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan, sedangkan apabila tindak pidana dilakukan dengan berencana, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d :

Halaman 78 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan menurut Pasal 87 ayat (2) apabila :
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - b. karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan;
 - c. pidana yang dilakukan tidak berencana;
2. Sementara PNS diberhentikan tidak dengan hormat sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf d karena :
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - b. karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan;
 - c. pidana yang dilakukan dengan berencana;

Sedangkan dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dapat disimpulkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. sehingga untuk dapat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, tindak pidana yang dilakukan PNS yang telah dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut harus tindak pidana yang jenisnya telah ditentukan atau tertentu yaitu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan tidak mempersyaratkan adanya minimal lamanya pidana atau kurungan

Halaman 79 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



yang dijatuhkan serta tidak mempersyaratkan apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana atau tidak;

- c. Bahwa dengan pengaturan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang demikian yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan", maka pengaturan norma dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 sama dan sebangun dengan norma dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, tetapi Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tidak dapat dibandingkan dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d karena walaupun mengatur hal yang sama terkait pemberhentian PNS tetapi persyaratannya berbeda, sehingga Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tidak bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf d tetapi sejalan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- d. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan jabatan menurut Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih lanjut berdasarkan Undang-undang Nomor

Halaman 80 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP diambil alih dan dijadikan sebagai norma menjadi Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga korupsi merupakan tindak pidana kejahatan jabatan;

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa “pada saat Undang-Undang ASN mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini”, dan oleh karena ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ASN, termasuk ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 berikut penjelasannya, maka ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masih berlaku;

Halaman 81 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



- f. Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana jabatan dan dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, dan oleh karena penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat, karenanya penerbitan Keputusan Tergugat yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan jabatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- g. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan yang menetapkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, maka selain pemberhentian tidak dengan hormat tersebut diharuskan berdasarkan Pasal 9 huruf a terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, terlebih lagi dalam perkara a quo, Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berupa korupsi, di mana tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasannya yang luar biasa pula, sehingga penerbitan Keputusan Tergugat yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS adalah wajar dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 82 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Bahwa terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa (*schorsing*) yang diajukan oleh Penggugat juga tidak menggambarkan secara rinci dan jelas sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo Pasal 67 ayat (4) UU 5/1986;
2. Bahwa dengan tidak dijelaskannya dengan rinci keadaan memaksa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan juga telah dilaksanakannya KTUN Obyek Sengketa serta untuk melindungi kepentingan umum dan juga terjaminnya prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka alasan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa menurut Tergugat sangat tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terhadap Perkara Nomor : 31/G/2019/PTUN.JPR;

E. KONKLUSI :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa *a quo* telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain "asas tidak menyalahgunakan wewenang";
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa *a quo* didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan Kewenangan Terikat (*gebonden beschikking*), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (*toetsingsgronden*) kewenangan terikat

Halaman 83 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*);

4. Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa tidak cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, maka atas hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak

F. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN:

1. Menerima Keberatan dari Tergugat untuk Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1266 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. ANTONIUS SUGESTIANTO/NIP : 196512139994031008, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 84 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa KTUN Obyek Sengketa Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1266 tanggal 04 April 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. ANTONIUS SUGESTIANTO/NIP : 196512139994031008, adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyerahkan repliknya tanggal 02 Desember 2019, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyerahkan dupliknya tanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, replik dan duplik tersebut tidak dimasukkan dalam putusan tetapi tetap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dengan perincian sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1265 Tentang "Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" Atas Nama Ir. Suhaedi, Tanggal 04 April 2019, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 : Tanda Terima SK. Bupati Marauke Nomor: 800/296 Atas Nama Ir. Suhaedi, M.Si, tanggal 9 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
3. P-3 : Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1265 Tentang” Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”, yang ditujukan kepada Bupati Merauke (Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian) Tanggal 29 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;
4. P-4 : Tanda Terima Berkas Keberatan Atas Nama Ir. Suhaedi, M.Si, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;
5. P-5 : Banding Administratif Atas SK. Bupati Merauke Nomor: 800/1265, tanggal 18 Juli 2019, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;
6. P-6 : Kutipan Putusan Nomor: 67/Pid.B/2009/PN.Mrk Atas Nama Ir. Suhaedi, M.Si, tanggal 3 Agustus 2009, (fotokopi Salinan) ;
7. P-7 : Surat Lepas Nomor: W19.ED-PK.02.02-061 Atas Nama Ir. Suhaedi, M.Si, tanggal 2 Februari 2010, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
8. P-8 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: KP.330/223/SK/III/1991 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan, tanggal 11 Maret 1991, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. P-9 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 42/SK/E.2/4/1992 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Irian Jaya Atas Nama Sdr Ir Suhaedi (NIP: 080104255), tanggal 28 April 1992, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. P-10 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0002/KV/IX/29411/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;

Halaman 86 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P-11 : Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.824.4-2413 Tentang Mutasi kerja dari Pemerintahan Kabupaten Mappi ke Pemerintahan Kabupaten Merauke, ditetapkan di Jayapura tanggal 15 Nopember 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. P-12 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Milik Penggugat dengan NIK.9101012307670002 Atas Nama SUHAEDI, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. P-13 : Putusan Perkara Pidana Nomor: 67/PID.B/2009/PN.MRK Atas Nama Ir. Suhaedi, M.Si, tanggal 3 Agustus 2009, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
14. P-14 : SK. Pemberhentian dari Bupati Merauke kepada Gubernur Provinsi Papua Nomor: 800/1269, Tanggal 4 April 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1sampai dengan T-31, dengan perincian sebagai berikut:
 1. T-1 : Keputusan Bupati Merauke Nomor: 800/1265, tanggal 04 April 2019 Tentang "Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan", (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;
 2. T-2 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99, tanggal 02 Oktober 2018, Perihal: Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
 3. T-3 : Surat Bupati Merauke Nomor: 863/3944, Tanggal 15 Oktober 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Perihal Permintaan hasil putusan, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;

Halaman 87 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-4 : Disposisi Bupati Merauke tanggal 22 November 2018, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;
5. T-5 : Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Nomor: 250.23/KR.IX/X/2018, tanggal 25 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Bupati Merauke, Perihal Tindak Lanjut PNS yang terlibat Tipikor, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;
6. T-6 : Surat Pemerintah Kabupaten Merauke Sekretaris Daerah, Nomor: 800/0103, tanggal 07 Januari 2019, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Merauke, perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;
7. T-7 : Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 67/Pid.B/2009/PN.Mrk atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. T-8 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
9. T-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. T-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Halaman 88 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. T-12 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.326-2/99, tanggal 20 November 2012 perihal: Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
13. T-13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2013
Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. T-14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
15. T-15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
16. T-16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
17. T-17 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
18. T-18 : Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800/4329/SJ, tanggal 29 Oktober 2012, perihal: Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
19. T-19 : Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 830/3912/SJ, tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. T-20 : Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B.1213/KSP.00/10-16/03/2018, tanggal 1 Maret 2018, perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;

Halaman 89 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T-21 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018, perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. Diturunkan kepada yth: 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. T-22 : Surat siaran pers Badan Kepegawaian Negara Nomor: 022/RILIS/BKN/IX/2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
23. T-23 : Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/6867/SJ, tanggal 19 September 2018, Tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
24. T-24 : Surat Bupati Merauke Nomor: 800/0230, tanggal 15 Januari 2019, perihal Penerbitan SK Pemberhentian, (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;
25. T-25 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019, perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
26. T-26 : Lembar Disposisi Sub Bidang Kesejahteraan dan Disiplin dari Bupati Nomor: 184, tanggal 11 April 2019, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
27. T-27 : Lembar Disposisi dari Bupati Nomor: 259, tanggal 09 April 2019, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
28. T-28 : Lembar Disposisi dari Bupati Nomor: 138, tanggal 02 April 2019, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
29. T-29 : Lembar Disposisi Tujuan Kabag Kepegawaian tanggal 22 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
30. T-30 : Lembar Disposisi dari Bupati tujuan Bapak Sekda tanggal 22 Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan Aslinya);

Halaman 90 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. T-31 : Surat Bupati Merauke ditujukan kepada Kepala Badan Kependidikan Negara, Nomor: 800/3490, tanggal 3 September 2019, perihal Permohonan update nama-nama terkait data Tipikor, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu atas nama VICTOR Th. MANENGKEY, S.H.,M.H., memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Aspek-aspek dalam suatu keputusan tata usaha negara antara lain adalah aspek menimbang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan yang merupakan konstruksi dalam surat keputusan dan dalam surat keputusan juga harus memuat nomor dan tentang apa surat keputusan tersebut dibuat, dan frasa tentang dalam hal ini menunjukan pada objek yang akan diputus dan jika Ahli melihat objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, frasa tentang dalam objek sengketa tersebut langsung menunjuk pada pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang seharusnya masuk di dalam bagian tentang ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat atas nama PNS yang bersangkutan sebagaimana yang ditekankan dalam keputusan tersebut atau pada konsiderans memutuskan dan didalam konsideran menimbang, seharusnya dicantumkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal berapa dan tentang apa, oleh karena itu bagian menimbang dikategorikan sebagai pertimbangan hukumnya dan dalam pertimbangan tersebut tidak pernah ada yang menyebutkan nama orang karena biasanya yang disebutkan adalah ayat dan pasal dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada bagian mengingat yang harus dimasukan adalah peraturan yang mengatur tentang aspek pertimbangan hukum itu sehingga jika Ahli melihat objek sengketa terdapat substansi yang menekankan pada peraturan perundang-

Halaman 91 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan tetapi objek yang diputus tersebut sudah masuk pada subjek hukum seharusnya objek yang mau diputus tersebutlah yang masuk pada bagian tentang kemudian ditekankan kembali pada aspek memutuskan oleh karena disitulah intisari dari diktum yang dapat menimbulkan akibat hukum;

- Bahwa akibat hukum dari surat keputusan tidak sejalan dengan diktumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan khususnya pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu keputusan disebutkan bahwa yang pertama adalah surat keputusan harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang kedua dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang ketiga adalah antara substansi dan objek yang diputus harus sama, sehingga jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka menurut pendapat Ahli surat keputusan tersebut terdapat cacat substansi dan jika dikaitkan dengan objek sengketa maka terdapat ketidaksesuaian antara substansi dengan objek yang diputus sehingga dapat dikatakan objek sengketa cacat secara substansi;
- Bahwa jika Surat Keputusan terdapat cacat secara substansi maka surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terancam dibatalkan dan jika dibatalkan bukan berarti surat keputusan tersebut tidak dapat direvisi kembali karena pada prinsipnya berdasarkan hukum administrasi memungkinkan Pejabat TUN yang mengeluarkan surat keputusan tersebut mereview kembali dan menerbitkan surat keputusan pengganti tetapi keputusan pengganti tersebut harus membatalkan keputusan yang awal dan kemudian dipertimbangkan dan dimasukkan dalam keputusan tersebut sehingga surat keputusan pengganti dapat menunjukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar oleh pejabat yang bersangkutan untuk merubah keputusan-keputusan itu;

Halaman 92 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika dalam konsiderans objek sengketa terdapat ketentuan peraturan peundang-undangan yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi maka jelas bahwa di dalam proses pembuatan objek sengketa terdapat ketidakcermatan dari Tergugat sehingga karena hal itu maka objek sengketa dapat dikatakan masuk pada kategori cacat secara substansi;
- Bahwa jika berdasarkan pada Pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menurut pendapat Ahli seharusnya tidak dikenakan PTDH tetapi jika berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS maka sudah pasti akan dikenakan PTDH namun yang perlu diketahui bahwa Peraturan Pemerintah tidak melalui dengar pendapat dengan DPR dan DPR hanya menyerahkan kepada pemerintah untuk seleluasanya mengatur tentang hal tersebut sehingga terkait kasus ini perlu dilakukan Judicial Review, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 terdapat beberapa kategori pidana umum dan berencana dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur khusus untuk kejahatan jabatan dan jika dilihat dari konsep pidana maka salah satu kejahatan jabatan adalah Tipikor;
- Bahwa dasar dalam konsiderans mengingat biasanya mencantumkan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan jauh sebelumnya dan keputusan tidak boleh berlaku surut karena berlakunya keputusan itu sudah ditentukan dalam undang-undang terutama undang-undang administrasi pemerintahan dan keputusan tersebut berlaku sejak ditetapkan yang menimbulkan akibat hukum dimana mengikat semua pihak-pihak yang terkait dengan keputusan tersebut, dan berbicara mengenai keputusan PTDH jangan dilihat dari ketentuan tetapi dilihat dari syarat utama kenapa dia harus diputuskan karena biasanya dalam pengambilan keputusan khususnya untuk PTDH ada satu parameter yang harus diperhatikan atau dijadikan acuan oleh pejabat yang berwenang antara lain kapan putusan tersebut dinyatakan *inkracht* karena merupakan suatu patokan dalam membuat surat keputusan sehingga dalam

Halaman 93 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosesnya dapat diketahui berapa lama putusan tersebut *inkracht* baru kemudian dikeluarkan surat keputusan PTDH namun dalam prakteknya biasanya sering diabaikan oleh pejabat yang berwenang namun saat ini berdasarkan pada SKB tiga menteri sehingga banyak pejabat yang berwenang di kabupaten/kota terdorong untuk mengeluarkan surat keputusan PTDH;

- Bahwa jika dipelajari maka SKB ini menggerakkan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengeluarkan surat keputusan PTDH tetapi konteksnya mengarah hanya pada Pejabat Pembina Kepegawaian dibawah kementerian ini misalnya Gubernur, Walikota, Bupati padahal jika melihat SKB ini seharusnya mengarah pada semua Pejabat Pembina Kepegawaian termasuk dengan menteri dan kepala-kepala badan, menurut pendapat Ahli sebetulnya dalam surat keputusan objek sengketa tidak perlu untuk mencantumkan SKB tiga menteri dan di dalam konsiderans menimbang cukup mencantumkan dasar hukum yang dijadikan wewenang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan surat keputusan tersebut karena SKB bukanlah dasar hukum;
- Bahwa proses PTDH dapat ditelusuri melalui peraturan perundang-undangan sehingga apabila prosedur pengusulan PTDH tersebut wajib dilakukan sebelum keputusan dikeluarkan tetapi prosedur tersebut terbukti tidak dilakukan dan kemudian terbit surat keputusan maka prosedur tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan yang dikeluarkan dapat dinyatakan batal;
- Bahwa didalam surat keputusan biasanya ada yang disebut klausul pengaman yang secara teori bertentangan dengan asas kepastian hukum terutama untuk pemegang keputusan tersebut namun dalam konteks ini makna dari klausul pengaman adalah akan ditinjau kembali sehubungan dengan persyaratan-persyaratan untuk mengeluarkan keputusan tersebut, dan syarat-syarat administrasi tersebut akan dianggap sah manakala sudah ditetapkan suatu

Halaman 94 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan ternyata ada syarat administratif yang diragukan keabsahannya berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada maka itulah yang dimaksud dengan klausul bahwa keputusan tersebut dapat ditinjau kembali sehingga menurut pendapat Ahli jika dalam surat keputusan tersebut terdapat kesalahan pencantuman data maka dapat langsung di renvoi apalagi sudah ada penyampaian kepada Bupati bahwa surat keputusan yang dikeluarkannya terdapat kekeliruan terkait dengan pencantuman data PNS yang bersangkutan;

- Bahwa Putusan pengadilan tidak mengikat Pejabat Pembina Kepegawaian tetapi yang mengikat Pejabat Pembina Kepegawaian adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kejahatan jabatan yang terbukti dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu menurut pendapat Ahli tidak tepat apabila putusan pengadilan Tipikor dimasukan dalam dasar pertimbangan hukum surat keputusan PTDH karena seharusnya norma-norma hukumlah yang dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan seyogyanya Putusan Pengadilan Tipikor tersebut masuk di dalam konsiderans memperhatikan;
- Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan bukan pada Putusan Pengadilan Tipikor dan yang harus dipahami bahwa jika berbicara mengenai peraturan maka dari segi sifatnya adalah bersifat umum dan abstrak dan khusus untuk perbuatan-perbuatan tertentu tidak pernah menyebutkan nama orang oleh karena itu tidak tepat jika dalam pertimbangan hukum surat keputusan PTDH dimasukan nama orang yang diambil dari Putusan Pengadilan Tipikor dan dari sifatnya tersebut maka berbeda halnya dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN yang memiliki sifat konkrit dan sudah kelihatan jelas individunya, oleh karena itu dalam pembuatan surat keputusan, Pejabat Pembina Kepegawaian tidak serta merta mengacu pada Putusan Pengadilan Tipikor melainkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

Halaman 95 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal tersebut maka dengan demikian ketika mengambil keputusan maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus tunduk pada undang-undang tentang administrasi pemerintahan;

- Bahwa dalam proses pembuatan keputusan yang harus diperhatikan adalah kecermatan meskipun dalam prakteknya surat keputusan tidak dibuat secara langsung oleh Pejabat Pembina Kepegawaian karena lazimnya dibuat oleh stafnya dan Pejabat Pembina Kepegawaian hanya menandatangani oleh karena itu dari kajian-kajian administrasi solusinya ada pada undang-undang tentang administrasi pemerintahan dan jika pada saat itu sudah diketahui bahwa ada kesalahan-kesalahan pencantuman data pada surat keputusan tersebut maka masih dapat diubah selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun jika keputusan tersebut masih belum diubah sampai dengan adanya putusan pengadilan maka akan menjadi fakta-fakta biasa yang mempunyai konsekuensi hukum dan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim yang akan diungkap dalam putusan pengadilan dan dapat menjadi alasan dilakukannya perubahan secara administrasi untuk kemudian disarankan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hal terjadi kesalahan pencantuman data;
- Bahwa Tipikor masuk ke dalam golongan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan ketika Pejabat Pembina Kepegawaian mengeluarkan surat keputusan harus menggunakan prosedur administrasi sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya mengatur mengenai syarat-syarat sahny suatu keputusan, berlakunya keputusan, mengikatnya suatu keputusan dan penyampaian keputusan, yang sebenarnya secara tidak langsung undang-undang administrasi pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian karena boleh jadi ketika mengeluarkan keputusan telah disampaikan juga kepada Penggugat oleh karena Undang-

Halaman 96 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengikat semua Pejabat TUN sehingga dalam mengeluarkan suatu keputusan Pejabat yang berwenang harus mengacu pada undang-undang administrasi pemerintahan dan harus bisa membedakan norma yang ditetapkan dalam peraturan dengan putusan pengadilan karena meskipun putusan pengadilan sifatnya publik tapi pada prakteknya hanya mengikat antara Jaksa dan Terdakwa sehingga untuk Pejabat Pembina Kepegawaian tidak bisa mengacu pada putusan pengadilan tersebut karena dalam undang-undang disebutkan mengenai putusan pengadilan tetapi bukan berarti serta merta langsung mengeluarkan surat keputusan PTDH dan mengabaikan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjadi kewajiban bagi Pejabat yang berwenang ketika mengeluarkan surat keputusan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan setiap mengeluarkan surat keputusan harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- Bahwa sebenarnya hal inilah yang perlu dikaji karena dalam konsep hukum administrasi yang namanya jabatan maka harus ada pejabatnya dan jabatan tersebut bersifat tetap dan menurut pendapat Ahli, dalam konteks jabatan harus selalu ada jasanya yang disiapkan untuk itu namun dalam prakteknya banyak PNS yang tidak ada jabatannya dan oleh karena jabatan bersifat tetap maka hanya pejabatnya yang berganti-ganti dan wewenang ada pada jabatan yang dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan dan ketika selesai menjabat maka hilang juga wewengannya;
- Bahwa tidak dilaksanakannya ketentuan dalam pasal tersebut merupakan konsekuensi dari tidak tertibnya administrasi dibidang pemerintahan karena apabila benar-benar konsisten dengan ketentuan tersebut maka ketika diketahui bahwa ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 97 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pejabat Pembina Kepegawaian sudah harus mengeluarkan surat keputusan PTDH dan jika tidak dilaksanakan maka korban dari kelalaian tersebut adalah PNS yang bersangkutan dan jangka waktu satu bulan sebelum diambilnya suatu keputusan merupakan prosedur sehingga apabila tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan cacat secara prosedur dan kelalaian bukan dilakukan oleh PNS yang bersangkutan melainkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mentaati prosedur yang ada oleh sebab itu seharusnya diperlukan koordinasi antara Pejabat Pembina Kepegawaian atau pemerintah daerah dengan pengadilan atau kejaksaan untuk menanyakan perkembangan terkait dengan putusan-putusan tentang Tipikor apakah sudah *inkracht* atau belum;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta atas nama SALFIANUS LAIYAN dan 1 (satu) orang ahli yaitu atas nama DEDI HERDI, S.H., M.SI, memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : SALFIANUS LAIYAN;

- Bahwa Jabatan saksi adalah Kepala Bidang Tata Usaha Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke. Dilantik sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas pokok adalah mengurus tentang kesejahteraan dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;
- Bahwa pengusulan PTDH atas nama Ir. Suhaedi, dimana sejak menjabat dimana saksi menggantikan pejabat yang lama jadi prosesnya diawali oleh pejabat sebelumnya, sehingga sejak saksi

Halaman 98 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik tinggal melanjutkan apa yang telah diproses oleh pejabat sebelum saksi, jadi sudah sesuai dengan prosedur dimana diusulkan oleh pejabat yang berwenang yakni Sekretaris Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pada akhirnya sampai dengan SK PTDH ditandatangani;

- Bahwa Prosedur awal tadi sudah dijelaskan dimana saksi menggantikan pejabat yang lama, dimana tidak mengikuti namun sejak saksi dilantik, saksi berkoordinasi dengan pejabat sebelumnya dan saksi diberi tugas dan tanggung jawab sampai pada akhirnya SK PTDH ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- Bahwa prosedur awal tadi sudah dijelaskan dimana saksi menggantikan pejabat yang lama, dimana tidak mengikuti namun sejak saksi dilantik, saksi berkoordinasi dengan pejabat sebelumnya dan saksi diberi tugas dan tanggung jawab sampai pada akhirnya SK PTDH ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- Bahwa secara administrasi Dinas yang diberikan kepada yang bersangkutan adalah yang bukan paraf koordinasi, karena yang paraf koordinasi menjadi arsip Badan Kepegawaian;
- Bahwa sejak menerima SK tersebut banyak dari ASN mengajukan keberatan dan keberatan itu juga kami konsultasikan lewat pimpinan dan pimpinan memerintahkan kami untuk konsultasi ke tingkat Provinsi dan Pusat, sehingga sampai disidang ini ada beberapa keberatan yang belum mendapat jawaban, sehingga belum bisa disampaikan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa terkait dengan SK PTDH, kami BKD Kabupaten/Kota itu merujuk pada surat dari Badan Kepegawaian Negara Pusat terkait

Halaman 99 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan konsiderans SK yang disampaikan kepada Kabupaten/Kota untuk membuat SK PTDH sesuai dengan konsiderans tersebut. Jadi SK tersebut mengutip dari contoh yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi ada 3 (tiga) bentuk konsiderans SK Pemberhentian yakni: 1. Contoh Pemberhentian sebelum berlakunya Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014, 2. Contoh Pemberhentian sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 dan 3. Contoh Pemberhentian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor: 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 tahun 2017. Jadi 3 (tiga) contoh SK tersebut yang menjadi patokan kami untuk membuat SK PTDH Penggugat ;

- Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa pada saat saksi mengambil SK PTDH yang sudah ada paraf koordinasinya dari pejabat lama dan membawanya kepada Tergugat untuk ditandatangani;
- Bahwa sesuai dengan petunjuk yang didapat bahwa secara aturan bahwa Pemberhentian Tindak Pidana Korupsi maupun tindak pidana lainnya itu tanggal terakhir dimana dari putusan inkrach, dimana dalam PP No. 11 tahun 2017 mengamanatkan seharusnya diberhentikan pada saat tanggal terakhir dimana bulan inkrach. Namun pada saat itu agak ragu karena inkrachnya sudah sekian lama jauh, sehingga pada saat itu kami konsultasi dan berkoordinasi dan kemudian muncul surat dari Badan Kepegawaian Negara yang memberikan petunjuk kepada kami bahwa SK Pemberhentiannya dibuat pada saat ditandatangani SK tersebut. Sehingga data yang dimasukkan pada SK itu adalah berdasarkan pada putusan inkrach. Jadi Putusan Pengadilan itu yang kami salin dan masuk pada SK PTDH Penggugat;

Halaman 100 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk panggilan untuk Tipikor kami tidak berlakukan sesuai dengan standar Undang-Undang tersebut karena sudah merupakan putusan inkrah pengadilan;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut tidak berlaku surut, kami mengacu pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B.50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan PTDH oleh BPK dan telah dijadikan alat bukti oleh Tergugat. Mengacu pada surat tersebut bahwa PNS yang dijatuhkan putusan inkrah. Putusan Inkrahnya lebih dulu sebelum proses pension ada pada point 2.d. butir 1 (satu). Maka pensiunnya dicabut dan diberlakukan PTDH sebagai PNS;
- Bahwa usulan tertulis sudah dilampirkan dalam bukti persidangan itu adalah surat tertanggal 7 Januari 2019, yang usulan tersebut ditandatangani Sekda untuk memproses pemberhentian dari 13 (tiga belas) ASN yang sudah diputus inkrah tindak pidana Tipikor;
- Bahwa karena ini sudah merupakan putusan inkrah pengadilan, jadi kami tidak punya kewenangan lagi untuk menguji apakah ini termasuk tindak sanksi ringan, sedang dan berat, karena sudah ada putusan inkrah yang lebih tinggi, kalau itu hanya pada putusan hukuman Disiplin mengenai ketidakhadiran maka kewenangan kami untuk menentukan pada sasaran mana yang harus dijatuhkan sanksi;
- Bahwa untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak bisa lagi diajukan ke Bapek, tetapi masih bisa menempuh upaya hukum lain yaitu ke pengadilan;
- Bahwa Paraf pengaman biasanya dilakukan oleh eselon II yaitu Sekda, sedangkan paraf koordinasi dilakukan oleh eselon III ;

Halaman 101 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK ini terkait dengan tugas pokok Badan Kepegawaian, jadi Bagian Kepegawaian yang menerbitkan;
- Bahwa pada saat proses SK ini ada koordinasi yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya dengan Bagian Hukum;
- Bahwa biasanya kami merujuk pada pejabat yang ditunjuk yaitu PLT atau PLH yang menggantikan posisi Sekda pada saat tidak berada ditempat;
- Bahwa ada 13 (tiga) belas SK yang saksi antar ke Bupati dan sudah ditandatangani semua;
- Bahwa selain ke 13 (tiga belas) ASN ini masih ada ASN yang terlibat dan ada putusan Tipikornya yang belum diproses, karena pada putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan meminta proses upaya hukum Banding;;
- Bahwa sesuai dengan bukti yang telah disampaikan, itu tidak bersamaan mereka menerima SK pemberhentian, karena ada yang menyampaikan secara pribadi ada secara kelompok, sehingga secara keseluruhan itu dibagikan dibulan Juni 2019;
- Bahwa ada 48 (empat puluh delapan) PNS tersebut yang berada di Papua Barat yang terkena Tindak Pidana Tipikor;

2. Saksi Ahli : DEDI HERDI, S.H., M.SI;

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan ini sebagaimana terdapat dalam CV, artinya ahli pernah di Badan Pertimbangan Kepegawaian, menjadi Kuasa Hukum dari Menpan dan Kepala BKN Pusat mulai dari tahun 2000 sampai 2019. Setelah itu dipakai di Direktorat peraturan perundang-undangan yaitu Kepala Bidang Pembinaan Karier dan Disiplin ASN, kemudian pindah lagi di Direktorat yang sama sebagai Kepala Bidang Kinerja dan

Halaman 102 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Kepegawaian, setelah itu tahun 2019 bulan Februari menjabat sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum BKN dan sampai dengan saat ini masih sebagai Kuasa Hukum BKN secara Kedinasan;

- Bahwa jabatan sekarang adalah Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum BKN;
- Bahwa artinya yang dapat ahli tanggap dari SK itu ada putusan inkrah tahun 2009 yang sebelumnya berlaku Undang-Undang ASN, artinya formatnya berbeda dengan putusan yang tahun 2016, karena ada 3 (tiga) format sebagaimana disampaikan BKN, kalau format berlakunya sebelum Undang-Undang ASN yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sehingga dalam SK tersebut seharusnya ada Konsideran Undang-Undang Nomor 43 nya, tapi sangat berbeda kalau putusan tahun 2016 yang berlaku adalah Undang-Undang ASN;
- Bahwa apabila seorang ASN secara Normanya terbukti secara sah dihukum penjara atau dipidana penjara dan sudah inkrah putusannya karena melakukan kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan maka sesuai dengan pasal 87 ayat 4 huruf b jo pasal 250 huruf b PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS harus dijatuhi hukuman PTDH. Adapun PTDH itu dilakukan karena dasarnya putusan pengadilan yang telah inkrah jadi tidak perlu ada mekanisme pemanggilan, pemberi-tahuan dan lain-lain. Maka prosedurnya pada saat sebelum dilakukan pemberhentian pejabat yang berwenang yaitu kalau di Kabupaten yaitu Sekretaris Daerah yang menyampaikan usulan pemberhentian kepada PPK dalam hal ini Bupati, kalau di

Halaman 103 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian yaitu Sekjen melaporkan kepada Menteri untuk PTDH dan begitu juga kalau di Provinsi yang mengusulkan Sekda ke Gubernur. Kalau berdasarkan Subtansinya yaitu Pasal 87 ayat 4.b dan Pasal 250 huruf b yang menjadi dasar penjatuhan substansinya pelanggaran yang dilakukan ASN tersebut. Kemudian masalah Kewenangan, kalau kita lihat setiap ASN kalau diberhentikan sebenarnya kewenangan tertinggi ada di tangan Presiden. Tapi sesuai Undang-Undang ASN Pasal 3 Presiden bisa mendelegasikan pemberhentian ASN kepada PPK bisa Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati yang setaraf dengan Menteri dalam hal pemberhentian. Jadi yang menjadi kewenangan Presiden itu batasannya adalah jika ASN tadi menjabat sebagai Pejabat Pimpinan Utama misalnya Menteri, Pejabat Pimpinan Madya yaitu eselon I dan Pejabat Fungsional Ahli Utama;

- Bahwa tadi sudah dijelaskan diatas. Ini mungkin masalah hukuman, artinya ada 2 (dua) cara menghukum yaitu yang bersifat final dan pembinaan. Artinya dalam hal ini untuk PTDH itu bukan ranahnya pembinaan harus dipanggil dan diperiksa, kalau pembinaan itu ranahnya pelanggaran Disiplin. Masalah Putusan Pinada tadi inkrach baik itu pidana umum atau pidana yang ada kaitannya dengan jabatan itu sifatnya final jadi tidak harus diperiksa dan dipanggil lagi cukup dasarnya putusan pengadilan yang telah inkrach;
- Bahwa untuk Tipikor norma yang berlaku adalah Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang ASN Jo Pasal 250 huruf b. Kejahatan yang ada kaitannya dengan jabatan artinya tidak mengikat dengan vonisnya, artinya kalau dibandingkan dengan pasal 247, 248, 251 PP Nomor: 11 tahun 2017 itu yang bukan masalah karena jabatan.

Halaman 104 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misalnya contoh untuk pidana biasa seperti Narkoba, kalau hukumannya 1 (satu) atau 2 (dua) tahun. Ada di PP Nomor: 11 Tahun 2017 pasal 247 bunyinya ASN diberhentikan atau tidak diberhentikan apabila dihukum pidana inkrach paling singkat 2 (dua) tahun itu boleh diberhentikan atau tidak diberhentikan, Pasal 248 ayat 1 berbunyi seorang ASN yang tidak diberhentikan jika perbuatan yang tidak menurunkan martabat, kalau tidak diberhentikan karena prestasinya baik, kalau diaktifkan tidak mempengaruhi lingkungannya dan lowongan jabatan. Kemudian dalam pasal 248 ayat 2 berbunyi boleh tidak diberhentikan sepanjang ada lowongan jabatan. Hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Tipikor;

- Bahwa pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 diputus pada saat akhir putusan. Jadi pada saat jabatan terakhir ASN tersebut baru objek sengketa dikeluarkan;
- Bahwa sesuai Norma banding administrasi ke Bapek akan ditolak, artinya bukan tidak boleh tetapi hak dari ASN yang dirugikan. Dengan kewenangan dari Bapek tadi jika seorang ASN mengajukan Banding Administrasi ke Bapek akan menerima banding jika kategori hukuman disiplin berupa pemberhentian. Untuk ASN yang hukumannya sudah final artinya final itu putusan status yang bersangkutan diputus oleh PPK masing-masing jadi tidak dapat dilakukan upaya banding. Jadi dapat dilakukan upaya hukum lain ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena putusan tersebut bersifat final;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 itu berlaku putusan pemberhentian bukan hanya PTDH harus di eksekusi pada akhir bulan putusan inkrach. Sesuai dengan Undang-undang No. 30

Halaman 105 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak berlaku surut, kecuali misalnya akan menimbulkan kerugian Negara yang lebih besar dan terabaikannya hak masyarakat, artinya ada 2 (dua) alternative yang menjadi pertimbangan hukum jika objek sengketa yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan;

- Bahwa norma sebagaimana telah disebutkan tad diawal, Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-undang ASN Jo Pasal 250 huruf b PP No. 11 tahun 2017: Jika ada seorang ASN yang sudah terbukti putusan inkrah dihukum penjara atau kurungan dan sudah inkrah dalam kaitannya dengan jabatan atau hubungan jabatan maka secara kepegawaian yang bersangkutan patutnya di PTDH. Ini bunyi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah., artinya ketika ada pejabatan TUN yang melakukan PTDH terhadap ASN untuk menindaklanjuti dari pasal tersebut karena ini sifatnya final putusannya sudah tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi, artinya ketika dieksekusi itulah yang menjadi dasar karena. Dalam hal objek sengketa yang dipersalkan oleh seorang ASN yang merasa dirugikan maka yang digugat adalah putusan PPK-nya, bukan putusan tipikornya. Jadi jelas amanat dari Undang-undang tadi seharusnya kalau memang sudah inkrah dan terbukti harus dieksekusi tanpa harus dilakukan pemeriksaan lagi dengan tindaklanjut proses hukum tadi disampaikan oleh PPK dalam hal pemberhentiannya. Jika ASN tadi keberatan maka ada upaya hukum yaitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa yang disampaikan sesuai dengan Norma Kepegawaian, karena bukan ahli pidana. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang ASN bahwa semua ASN punya jabatan seperti pelaksana, pelaksana itu jabatan pelaksana, jadi apabila ASN tersangkut

Halaman 106 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biarpun ASN tersebut pelaksana maka terkena kejahatan jabatan, jadi semua ASN punya jabatan baik sebagai pelaksana, pengawas dan administrator, fungsional pun jabatan. Artinya jabatan itu ada 3 yaitu pelaksana (administrasi), fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Fungsional ada ahli utama dan lain-lain sampai dengan yang terendah. Dimana jabatan administrator termasuk pelaksana, artinya kalau kaitannya dengan jabatan itu pasti misalnya ahli adalah eselon III dengan jabatan ahli itu dimungkinkan untuk menduduki jabatan lain misalnya sebagai BPK atau jabatan mengurus lain-lain. Kalau ahli tidak ada jabatan mungkin tidak dipilih untuk menduduki jabatan lain-lain. Pada saat menduduki jabatan lain-lain tentu ada kaitannya dengan jabatan ahli, karena Undang-Undang tersebut bunyinyakan ada kaitannya dengan jabatan atau hubungannya dengan jabatan. Jadi bukan memukul rata artinya dengan filosofi Undang-undang ASN berarti setiap ASN yang ada kaitannya dengan tipikor pasti ada hubungannya dengan jabatan, mengenai keputusan PPK mungkin tidak ada disinggung karena itu hak masing-masing PPK untuk menentukan apakah itu diberhentikan atau tidak;

- Bahwa cikal bakal SK ini adalah sifatnya pemerintah dalam melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, SK ini dibuat oleh BKN yang buat drafnya dan sudah disetujui, kenapa ini keluar yang menurut tata urutan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor: 12 tahun 2012 tidak sesuai, tapi ini memang harus dilakukan dalam upaya asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai amanat Undang-undang Nomor: 30 tahun 2014. Pada saat itu ada SKB, SKB itu kan himbauan bagi para PPK karena masih banyak ASN yang putusan inkrahaknya sudah

Halaman 107 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sampai dengan saat ini belum dilakukan eksekusi dan berpotensi menimbulkan kerugian Negara. Tolong ditertib administrasi nanti tidak menimbulkan kerugian Negara yang lebih besar. Dengan SKB itu tadi tentunya untuk mempermudah instansi pusat dan daerah untuk maka dibuatlah rujukan berntuk SK, tentunya ini mungkin belum dieksekusi kan temponya tidak mungkin berlaku Undang-undang ASN makanya ada 3 (tiga) format yaitu 1. Sesuai dengan surat BKN Nomor: 2 tahun 2018: SK itu berlaku a. sebelum berlakunya Undang-Undang ASN. 2. SK itu berlaku sesudah Undang-undang ASN tapi sebelum berlaku PP No. 11 tahun 2017 dan 3. Setelah berlakunya Undang-Undang ASN dan PP No. 11 tahun 2017 sampai dengan sekarang. Ini yang diberikan opsi untuk biar nanti tertib administrasi dan sesuai dengan temponya. Kalau yang tahun 2019 mungkin berlaku format a, karena 2019 sebelum berlakunya Undang-undang ASN maka yang berlaku Undang-undang Nomor; 43 Taun 1999 maka dalam konsideransnya Pasal 23 ayat 5 UU No: 43 Tahun 1999 yang tahun 2015 sama formatnya sebelum berlaku Undang-undang ASN maka memakai format ke 1., kalau yang ke 3. Berlaku setelah Undang-undang ASN karena tahun 2016. 2016 sebelum berlakunya PP No. 11 tahun 2017 tapi berlaku setelah Undang-undang ASN makanya dipakai format yang ke 3., nah ini yang menjadi rujukan;

- Bahwa kalau penyalahgunaan wewenang karena PPK tentang pemberhentian sepanjang itu PPK tidak menyalahi wewenang karena sesuai kewenangannya, mengenai tipikor ini memang sudah menjadi masalah nasional, artinya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini BKN sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian juga dengan ASN mempunyai komitmen. Kalau ini

Halaman 108 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diatur mungkin akan menimbulkan kebocoran, nah inilah yang tadi dimaksud dengan surat edaran tentang itu masih bertabrakan dengan Pasal 252 PP No. 11 tahun 2017, tapi dalam rangka komitmen Pemerintah dalam melaksanakan AAUPB itu menjadi suatu keharusan, artinya kalau tidak dilakukan sekarang kapan lagi, dan lain-lainnya mengenai ASN ada yang keberatan dengan format yang tadi apakah memenuhi syarat atau tidak, atau sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak maka silahkan saja digugat, artinya masuk pada gugatan maka menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk mengujinya;

- Bahwa Pejabat TUN itu tidak boleh menyalahgunakan wewenang maupun AAUPB;
- Bahwa Surat Edaran itu tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang terendah itukan peraturan menteri dan lain-lain, tapi disini bahwa kembali lagi, artinya surat edaran ini nabrak dengan pasal 252 , karena ini terjadi banyak instansi atau PPK tidak mengesekusi pada tempo kejadian itu dan juga KPK keberatan , BPK keberatan, Pemerintah keberatan atau posisi keuangan Negara yang luar biasa. Ini bukan dasar hukum dan tidak ada daya ikat artinya ini hanya himbauan , komitmen pemerintah. Kalau ini tidak ada maka kembali kepada aturan dimana ASN yang sudah dihukum dan sekarang dieksekusi maka ASN diharuskan mengembalikan kerugian Negara tersebut. artinya Surat Edaran itu komitmen pemerintah dalam tertib administrasi;
- Bahwa kalau SKB-nya boleh diabaikan, tetapi isinya penegasan norma yang harus ditegakkan , kalau tidak dijalankan bukan SKB-nya, kalau tidak jalan norma itu ada sanksinya untuk PPK PP Nomor: 48 Tahun 2016 tentang sanksi administrative. Inilah

Halaman 109 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin harus dijalankan oleh PPK, karena PPK dianggap kalau ada putusan inkrahkan seperti undang-undang, kalau tidak dilaksanakan berarti tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kalau tidak dilaksanakan berarti PPK tidak melaksanakan AAUPB. Inilah mungkin yang ada kaitannya dengan himbauan tadi;

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 seharusnya Surat Keputusan tersebut bisa dicabut dan diganti dengan SK yang baru;
- Bahwa seseorang yang sudah diaktifkan kembali sebagai PNS dan sudah menjalani hukuman bisa diberhentikan, hal tersebut dimungkinkan karena belum terdeteksi, jadi yang salah bukan ASN-nya, mungkin PPKnya pada saat itu tidak menindaklanjuti;
- Bahwa kalau dari aspek kepegawaian tidak ada, tetapi dari aspek administrasi ada, kalau misalnya PPK-nya bukan Bupati artinya tidak berwenang, kalau dibatalkan sesuai Undang-undang No. 30 tahun 2014 itu jika prosedur atau substansi bisa dibatalkan atau dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 18 Februari 2020 menyatakan tidak mengajukan kesimpulannya sedangkan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya yang diterima Majelis Hakim tertanggal 18 Februari 2020, (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 18 Februari 2020*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

Halaman 110 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniyang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Bupati Merauke Nomor : 800/1265, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si (vide bukti surat P-1=T-1), selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwaPenggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 14 November 2019 yang didalam jawabannya tersebut memuat eksepsi dan pokok perkaranya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selengkapnyasebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara in casu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 02 Desember 2019, yang pada pokoknya tetap pada

Halaman 111 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat tersebut memuat eksepsi maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah dicermati oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan eksepsi dan dalil yang berkaitan dengan ekseptif dalam bagian Dasar Gugatan sehingga Majelis Hakim memformulasikan kembali uraian dalil yang bersifat ekseptif tersebut dan menyusun kembali sistematikanya sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut;
2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut memuat tentang eksepsi kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang

Halaman 112 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna Pengadilan dapat memutus permasalahan terkait kewenangan absolut Pengadilan setiap saat, baik selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung atau bersama-sama dalam putusan akhir pada pokok sengketanya sedangkan terhadap eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa KTUN yang menjadi objek gugatan dalam hal ini objek sengketa bukanlah KTUN yang bersifat individual karena KTUN tersebut hanya merupakan Keputusan Bupati Merauke tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, M.Si dan KTUN tersebut tidak menimbulkan akibat hukum secara langsung yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut di atas, Penggugat membantahnya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final dan karenanya objek sengketa memenuhi unsur sebagai Penetapan Tertulis dan termasuk dalam Sengketa Tata Usaha yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-

Halaman 113 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna dengan

Halaman 114 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan perluasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-1=T-1) yang apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dari pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Bupati Merauke) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum tata usaha negara) di bidang kepegawaian, yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 115 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian, yang bersifat konkrit yaitu nyata-nyata telah diterbitkan, individual yaitu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu dalam hal ini seseorang yang namanya tercantum dalam objek sengketa in casu Penggugat, dan final yaitu sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum yang namanya tercantum dalam objek sengketa yaitu hilangnya status pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta hak-hak kepegawaiannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan kompetensi absolut tersebut tidak berdasar sehingga patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat justru sangat membantu Penggugat karena apabila tidak dilakukan langkah tersebut maka justru menjadi beban bagi Penggugat dan Penggugat belum pernah dilakukan tindakan disiplin kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan karena telah melakukan tindakan jabatan yang dipercayakan kepadanya sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang

Halaman 116 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Tergugat di atas, dalam hal aspek Kedudukan Hukum (Legal Standing) / Kepentingan Penggugat yang dirugikan Penggugat telah menguraikannya pada gugatan maupun repliknya yang pada pokoknya bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat jelas-jelas telah merugikan Kepentingan Penggugat selaku PNS/ASN karena Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat selaku PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke dan telah mengakibatkan Penggugat telah kehilangan pekerjaan sebagai PNS/ASN dan tidak lagi menerima gaji setiap bulannya, tunjangan dan fasilitas serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Penggugat memiliki kepentingan atau tidak dalam rangka mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur yaitu bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dalam pandangan Majelis Hakim mengandung asas hukum yang berkaitan erat dengan proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni asas *"point d'interest point d'action"* artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka tidak mungkin orang atau badan hukum

Halaman 117 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata akan mengajukan suatu gugatan. Dalam pengertian bahwa makna kepentingan yang dimaksud dalam ketentuan hukum di atas merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi dan dimiliki untuk menjadikan alasan bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam kapasitasnya mempertahankan hak yang dimilikinya, nilai inilah yang harus dilindungi oleh hukum yang harus dilihat dari hubungan hukum antara orang *in casu* Penggugat dengan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat / objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1) diperoleh fakta hukum yaitu muatan substansi / isi objek sengketa menyatakan Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga mengakibatkan kehilangan hak-hak Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil berupa gaji, tunjangan maupun fasilitas lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan hak-haknya tersebut, Penggugat kemudian mengajukan gugatan terhadap objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum secara langsung dengan objek sengketa sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dan memiliki kepentingan yang dirugikan terhadap penerbitan objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) tidak berdasar sehingga patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formalitas gugatan berkaitan dengan upaya

Halaman 118 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang ditempuh oleh Penggugat sebelum pengajuan gugatan dan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa dengan demikian, terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa yang dianggap merugikan warga/masyarakat *in casu* Penggugat tidak dapat langsung diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun harus menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 mengatur :

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Halaman 119 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

Pasal 129

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberatan seharusnya diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan surat keputusan, sedangkan banding administrasinya diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Bahwa Badan Pertimbangan ASN hingga saat ini belum terbentuk dan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diatur oleh Peraturan Pemerintah;

Halaman 120 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa “Dalam hal Peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Peraturan sektoral) tidak dapat diterapkan karena belum memberikan kepastian hukum sehingga terhadap upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan menerapkan upaya administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat 2 Jis. Pasal 77 ayat 2, Pasal 78 ayat 2 Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Peraturan Umum) yang mengatur bahwa Upaya Administrasi terdiri dari Keberatan dan Banding Administrasi, Untuk upaya Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan sedangkan Banding Administrasi diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama persidangan diketahui bahwa Penggugat baru menerima objek sengketa pada tanggal 9 Juli 2019 sesuai Bukti Surat Tanda Terima Nomor: 800/296 (vide bukti P-2) dan terhadap tanda terima objek sengketa tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Bahwa setelah menerima objek sengketa, Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 29 Juli 2019 (vide bukti surat P-3) terhitung sejak menerima objek sengketa pada tanggal 9 Juli 2019 dan telah diterima oleh Tergugat berdasarkan tanda terima berkas keberatan (vide bukti P-4);

Halaman 121 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu 10 hari kerja sejak keberatan diterima oleh Tergugat. Oleh karena itu, kemudian Penggugat mengajukan gugatannya Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 8 Oktober 2019 dan telah Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 8 Oktober 2019. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi berupa keberatan sebelum diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana yang telah diatur Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima dan terhadap aspek formalitas gugatan berkaitan dengan aspek administrasi yang ditempuh oleh Penggugat sebelum pengajuan gugatan dan tenggang waktu pengajuan gugatan telah terpenuhi. Dengan demikian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara di atas;

Halaman 122 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana yang termuat secara lengkap dalam duduknya perkara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujiannya menggunakan tolok ukur yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan atau pertentangan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak telah

Halaman 123 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi yang telah termuat secara lengkap dalam Putusan ini dan Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab beserta alat bukti yang diajukan para pihak selama pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 11 Maret 1991 (vide bukti P-8) yang kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 28 April 1992 (vide bukti P-9);
2. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat ditugaskan pada unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 06 Oktober 2008 (vide bukti P-10);
3. Bahwa Penggugat pernah terlibat kasus hukum pada tahun 2009 ketika bertugas pada Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Mappi sebagai Anggota Panitia Lelang dan Pengawas Lapangan terkait pengadaan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik di Kota Kapi dan telah menjalani hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 67/PID.B/2009/PN.MRK tanggal 27 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-13 dan T-7);
4. Bahwa Penggugat dibebaskan setelah menjalani pidana penjara berdasarkan Surat Lepas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II-b Merauke tanggal 02 Februari 2010 (vide bukti P-7);
5. Bahwa setelah menjalani hukuman pidana penjara kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu pada Tahun 2010 – 2012 melaksanakan tugas sebagai kordinator Operasional PDAM pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mappi, pada Tahun 2012 – 2016 menduduki jabatan eselon III pada

Halaman 124 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kehutanandan Perkebunan Kabupaten Mappi dan pada tahun 2016 Penggugat berpindah tugas dari Pemerintah Kabupaten Mappi ke Pemerintah Kabupaten Merauke berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.824.4-2413 Tentang Mutasi kerja dari Pemerintahan Kabupaten Mappi ke Pemerintahan Kabupaten Merauke, ditetapkan di Jayapura tanggal 15 Nopember 2016 (vide bukti P-11) yang kemudian menduduki jabatan Eselon II sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pemakaman Kabupaten Merauke pada Desember 2017 hingga pada bulan Januari 2018 diberhentikan dalam jabatan tersebut serta terakhir pada Tahun 2019 menjadi staf pada dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merauke;
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide bukti T-8) kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS, (vide bukti T-2);
7. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura kepada Bupati Merauke, Nomor : 250.23/KR.IX/X/2018, Perihal : Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, Tanggal 25 Oktober 2018 (vide bukti T-5), yang muatan substansinya ditujukan kepada Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat terhadap PNS yang pernah terlibat tindak pidana korupsi berdasarkan

Halaman 125 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan meskipun didalam lampirannya memang belum terdapat data Penggugat sebagai salah satu PNS yang pernah terlibat Tipikor yang harus diberhentikan tidak dengan hormat, kepada Tergugat tetap diwajibkan untuk menindaklanjuti apabila data PNS yang pernah terlibat tindak pidana korupsi tersebut ada pada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam poin terakhir;

8. Bahwa sebagai tindak lanjut adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (vide surat T-8) dan Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura (vide bukti surat T-5), Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke menyampaikan surat yang berisi permohonan kepada Tergugat agar segera melakukan proses penegakan hukum terhadap nama-nama PNS yang terlibat Tipikor termasuk Penggugat (vide bukti surat T-6);
9. Bahwa setelah menerima Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke (vide bukti T-6) kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa (vide bukti surat P-1=T-1) dan telah diterima oleh Penggugat berdasarkan Bukti surat tanda terima tanggal 9 Juli 2019 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji penerbitan objek sengketa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dengan terlebih dahulu menguji dari aspek kewenangan yakni apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa semestinya Penggugat diberhentikan oleh Bupati Mappi dan bukan oleh Bupati Merauke karena berdasarkan lokus delicti (tempat terjadinya) tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat terjadi di Kabupaten

Halaman 126 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappi pada tahun 2009 terkait pengadaan mesin pembangkit tenaga listrik di Kota Keki pada Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Mappi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa didasarkan atas kewenangan atributif yang merupakan kewenangan terikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

1. Masa atau tenggang waktu wewenang;
2. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
3. Cakupan bidang atau materi wewenang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan

Halaman 127 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat fungsional keahlian utama kepada : huruf e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut sebagai PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa "PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap :

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya, dan;
- b. PNS yang menduduki :
 1. JPT Pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli Madya dan JF Ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir dan JF Pemula

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas :

- a) Jabatan Administrator;
- b) Jabatan Pengawas; dan
- c) Jabatan Pelaksana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu bahwa meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat

Halaman 128 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat berdinis di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Mappi dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke Penggugat (vide bukti P-13 dan T-7) yang kemudian dibebaskan setelah menjalani pidana penjara berdasarkan Surat Lepas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II-b Merauke tanggal 02 Februari 2010 (vide bukti P-7) serta pada tahun 2016 telah berpindah tugas dari lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Mappi ke Pemerintah Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.824.4-2413 Tentang Mutasi kerja dari Pemerintahan Kabupaten Mappi ke Pemerintahan Kabupaten Merauke, ditetapkan di Jayapura tanggal 15 Nopember 2016 (vide bukti P-11) (vide bukti P-11) sehingga kewenangan pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut secara hukum dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan didasarkan pada dimana yang bersangkutan terakhir bertugas dan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan instansi pemerintah kabupaten tersebut dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas maka yang memiliki wewenang pemberhentian PNS Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan Pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam perkara in casu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke adalah Bupati Merauke;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti surat P-1=T-1), dapat diketahui bahwa muatan isi objek sengketa adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yang berpangkat/golongan ruang : Pembina (IV/a) dengan jabatan Staf/Pelaksana pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Merauke yang

Halaman 129 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Merauke selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (vide bukti surat P-1=T-1) diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir yang diemban oleh Penggugat adalah staf/pelaksana pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Merauke yang merupakan termasuk dalam kualifikasi Jabatan Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Merauke dari segi cakupan wilayah dan bidang atau materi merupakan wewenang Bupati Merauke selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke sehingga Tergugat memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi dalam menerbitkan objek sengketa dan oleh karenanya bukan lagi kewenangan Bupati Mappi sebagaimana didalilkan gugatan Penggugat karena pemberhentian Penggugat didasarkan pada jabatan dan unit kerja pada lingkungan instansi terakhir dimana yang bersangkutan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan yang memberhentikan Penggugat seharusnya Bupati Mappi tidak berdasar secara hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dengan tidak adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke (selaku PyB) kepada Bupati (selaku PPK) maka prosedur penerbitan objek sengketa telah tidak sesuai prosedur pemberhentian PNS

Halaman 130 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 266 jis Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP 11/2017 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari aspek procedural penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah memenuhi tata cara atau prosedur penerbitan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mencermati konsideran menimbang pada objek sengketa (vide bukti surat P-1=T-1) dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan dan dasar pertimbangan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 67/PID.B/2009/PN.MRK Tanggal 27 Juli 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti P-13 dan T-7) dan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 serta Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-13 dan T-7 berupa Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 67/Pid.B/2009/PN. MRK tanggal 27 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap dihubungkan dengan redaksi daerah hukum Putusan Pengadilan Negeri yang tercantum pada konsideran menimbang huruf a pada objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada konsideran menimbang huruf a pada objek sengketa terdapat kesalahan

Halaman 131 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional mengenai pencantuman daerah hukum Putusan Pengadilan Negeri yang seharusnya tercantum Putusan Pengadilan Negeri Merauke sesuai dengan bukti surat P-13 dan T-7 namun pada konsideran menimbang huruf a tercantum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 dan T-7 berupa Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 67/Pid.B/2009/PN. MRK tanggal 27 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut terdapat fakta hukum bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat pada tahun 2006 ketika bertugas pada Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Mappi ditunjuk sebagai anggota Panitia Lelang dan selaku Pengawas Proyek untuk pengadaan mesin pembangkit tenaga listrik dan kemudian pada tahun 2009 telah diproses hukum yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 67/Pid.B/2009/PN. MRK tanggal 27 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 67/Pid.B/2009/PN. MRK tanggal 27 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-13 dan T-7) dan fakta hukum yang tercantum dalam konsideran menimbang huruf b diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 dan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 132 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengaturan mengenai pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil sebelumnya telah diatur didalam ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang huruf b dan konsideran mengingat objek sengketa yang menunjukkan pelanggaran pada pokoknya ke-2 (dua) peraturan tersebut mengatur norma hukum yang sama yaitu bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa landasan hukum pemberhentian tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil karena karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur hal yang sama yaitu bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Halaman 133 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik itu Peraturan yang lama yang sudah tidak berlaku maupun Peraturan yang baru tersebut, maka norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat kaedah hukum yang sama dan tidak terdapat perubahan muatan substansinya . Selain itu, persyaratan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditentukan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 sebagaimana yang tercantum dalam konsideran menimbang huruf b dan konsideran mengingat objek sengketa yakni Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan tetap melekat hingga pada saat pemberhentiannya ditetapkan asalkan persyaratan tersebut terpenuhi meskipun tindak pidana kejahatan jabatan tersebut diputus sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat diterapkan untuk memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Penggugat yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tidak melanggar prinsip larangan berlaku surut sebagaimana yang didalilkan didalam gugatan Penggugat;

Halaman 134 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada konsideran menimbang objek sengketa yakni tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 67/Pid.B/2009/PN. MRK tanggal 27 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-13 dan T-7) maka semestinya Penggugat sejak tahun 2009 sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Bupati Mappi pada saat itu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Mappi, justru mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menduduki jabatan tertentu. Bahwa tidak dilakukannya pemberhentian kepada Penggugat tersebut merupakan bentuk kelalaian Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tersebut, maka Pihak Penggugat justru diuntungkan dengan diaktifkannya kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak-hak beserta tunjangan lainnya yang seharusnya berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Halaman 135 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013, Penggugat sudah diberhentikan tidak dengan hormat pada tahun 2009 dan Penggugat tidak dibebankan untuk mengembalikan hak-hak beserta tunjangan lainnya yang telah diperolehnya setelah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil hingga diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Prosedur untuk dilakukan pemberhentian PNS Tidak Dengan Hormat harus memenuhi persyaratan yaitu adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidana tanpa perlu memperhatikan batasan hukuman penjara baik itu batasan hukuman minimal atau batasan hukuman maksimal dan persyaratan tersebut bukan digunakan untuk diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa untuk mengakomordir terhadap Pegawai Negeri Sipil yang belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat meskipun tindak pidananya telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan

Halaman 136 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang pada pokoknya terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan maka dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan :
 - (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstructural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 - (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
 - (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
 - (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Halaman 137 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur mengenai Tata Cara Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan sebagai berikut :

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:

a.PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau

b.PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan 17

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan :

Angka 16 : Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut sebagai PyB

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Angka 17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan

pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB)

di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian

PyB dalam sengketa a quo adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke;

Halaman 138 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dalam sengketa in casu maka dapat diketahui bahwa mekanisme penerbitan objek sengketa diawali dengan adanya pengusulan dari Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Tergugat. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah Pejabat Yang Berwenang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke telah mengajukan pengusulan pemberhentian Penggugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Tergugat;;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan Surat Badan Kepegawaian Negara tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut merupakan wujud dari komitmen pemerintah terhadap tindak lanjut dari Deputi Penindakan KPK dengan BPK, karena banyaknya ASN yang telah dijatuhi hukuman Tipikor yang telah Inkraht tetapi belum dijatuhi sanksi/hukuman yang tujuannya untuk

Halaman 139 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah kerugian Negara yang lebih besar sebagaimana dikuatkan oleh keterangan ahli dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura menindaklanjutinya melalui Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura yang ditujukan kepada Bupati Merauke, Nomor : 250.5/KR.IX/X/2018, Perihal : Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, Tanggal 25 Oktober 2018 (vide bukti surat T-5) yang didalamnya menyampaikan kepada Tergugat agar memberhentikan PNS yang terlibat tindak pidana korupsi dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk Penggugat yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 67/Pid.B/2009/PN. MRK tanggal 27 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-13 dan T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 berupa Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 800/0103, tanggal 07 Januari 2019, perihal: Tindak Lanjut Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara terdapat fakta hukum bahwa muatan substansi (isi) nya memuat permohonan kepada Tergugat agar segera melakukan proses penegakan hukum terhadap nama-nama PNS yang terlibat tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam lampirannya termasuk di dalam lampirannya tersebut terdapat nama Penggugat pada poin nomor 5;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti surat T-6 berupa Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 800/0103, tanggal 07 Januari 2019, perihal: Tindak Lanjut Keputusan Bersama Mendagri, Menteri PAN dan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke (bukti surat T-15) yang berisi

Halaman 140 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke yang ditujukan kepada Tergugat agar Tergugat segera melakukan proses penegakan hukum terhadap nama-nama PNS yang terlibat tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam lampirannya termasuk di dalam lampirannya tersebut terdapat nama Penggugat dikualifikasikan sebagai bentuk pengusulan pemberhentian Penggugat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke selaku Pejabat Yang Berwenang yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Merauke meskipun perihal dan substansi surat tersebut tidak disebutkan secara spesifik dengan menggunakan tata Bahasa kalimat pengusulan akan tetapi menggunakan kalimat permohonan sehingga diartikan secara hukum permohonan tersebut merupakan bentuk pengusulan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum diterbitkannya objek sengketa telah terbukti dilakukan pengusulan pemberhentian Penggugat melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 800/0103, tanggal 07 Januari 2019 tersebut (vide bukti surat T-6), maka secara prosedur penerbitan objek telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat mengenai aspek prosedur penerbitan objek sengketa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tolok ukur yang digunakan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87

Halaman 141 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu secara kumulatif harus memenuhi unsur-unsurnya antara lain

1. Terbukti perbuatannya melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal ini jabatan melekat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Terbukti dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki hukum tetap tanpa perlu memperhatikan dan mempertimbangkan batasan minimal dan batasan maksimal hukuman penjara yang diberikan maupun apakah yang bersangkutan merupakan pelaku utama atau turut serta atau juga tingkat kesalahannya karena norma hukum tersebut bersifat rigid sehingga tidak diberikan ruang untuk ditafsirkan lain;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah tindak pidana korupsi dan bukan merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 akan tetapi lebih tepat diterapkan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menentukan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak berencana. Bahwa Penggugat hanya dihukum 1 (satu) tahun sehingga semestinya Penggugat tidak sampai diberhentikan oleh Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 142 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Penggugat bukan merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungan dengan jabatan, maka yang harus diketahui adalah apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat dikategorikan sebagai tindak pidana umum atau tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungan dengan jabatan ?

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan yang digunakan untuk menerbitkan objek sengketa adalah karena adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 67/Pid.B/2009/PN. MRK tanggal 27 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-13 dan T-7) sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-1=T-1)terdapat fakta hukum bahwa salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya Surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Pengugat adalah Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 67/Pid.B/2009/PN. MRK tanggal 27 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-13 dan T-7) yang amarnya yaitu ;

- Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dalam dakwaan Primer;
- Membebaskan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. dari dakwaan Primer tersebut;
- Menyatakan terdakwa Ir. SUHAEDI, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan korupsi secara berlanjut;

Halaman 143 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Dst.....

Menimbang, bahwa ketentuan tentang PNS diberhentikan tidak dengan hormat antara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b, dengan demikian yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga untuk memahami makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, maka harus pula mengacu pada pengertian baik tentang PNS maupun tentang jabatan dalam hubungan dengan PNS sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 9, angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

Pasal 1:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Angka 1. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah;*

Halaman 144 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;*

Angka 3. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;*

Angka 9. *Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan ;*

Angka 10. *Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 9, angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur :

Angka 6 : *Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi;*

Angka 9. *Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan ;*

Angka 10. *Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi Pemerintah ;*

Menimbang, bahwa selain peraturan tersebut di atas, bahwa definisi tindak pidana kejahatan jabatan menurut Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan

Halaman 145 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUHP diambil alih/diadopsi dan dijadikan sebagai norma menjadi Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan definisi sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan makna melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 8 hingga Pasal 12 maka yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh seorang PNS yang dimaksud adalah segala tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal pelaksanaan fungsi, tugas, tanggung Jawab, wewenang, Peran dan hak seorang Pegawai ASN dalam kedudukannya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi Pemerintahan;

Halaman 146 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 67/Pid.B/2009/PN. MRK tanggal 27 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-13 dan T-7) yang diperoleh fakta hukum yaitu

1. Bahwa Penggugat dijatuhi hukum pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena Perbuatan terdakwa in casu Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan korupsi secara berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat tersebut dilakukan ketika bertugas pada Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Mappi sebagai Anggota Panitia Lelang dan Pengawas Lapangan terkait pengadaan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik di Kota Keki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat ketika menjabat sebagai Anggota Panitia Lelang dan Pengawas Lapangan terkait pengadaan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik di Kota Keki pada Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Mappi dalam kapasitasnya menjalankan tugas dan pekerjaannya tersebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah daerah atau dengan kata lain menunjukkan seseorang sebagai Anggota Panitia Lelang dan Pengawas Lapangan pada instansi pemerintah daerah tidak dapat lepas dari status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat tersebut berhubungan atau ada kaitannya dengan jabatannya dalam statusnya selaku Pegawai Negeri Sipil dan oleh karenanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Halaman 147 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil sepanjang karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan vide ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang tanpa perlu memperhatikan batasan hukuman pidana penjara atau pidana kurungan baik itu batasan hukuman minimal atau batasan hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi persyaratan tindak pidana yang dilakukan Penggugat ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman pidana kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 67/Pid.B/2009/PN. MRK tanggal 27 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-13 dan T-7), maka Penggugat wajib diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo ketentuan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam konsiderans Keputusan TERGUGAT *a quo* pada bagian

Halaman 148 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menetapkan” menyebutkan bahwa Unit Kerja PENGGUGAT pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merauke, padahal unit kerja PENGGUGAT bukan pada Dinas Pekerjaan Umum, melainkan Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merauke sejak Tahun 2019 sampai dengan diberhentikan sebagai PNS, dan karenanya Keputusan TERGUGAT *a quo* jelas-jelas mengandung cacat substansial sehingga harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat didalam jawabannya tidak menanggapi namun di dalam jawaban Tergugat diakui oleh Tergugat bahwa Penggugat pada Tahun 2019 menjadi staf pada dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pada diktum objek sengketa pada unit kerja Penggugat benar tercantum Dinas Pekerjaan Umum dan berdasarkan jawaban Tergugat diakui bahwa jabatan terakhir Penggugat pada tahun 2019 sebagai staf pada dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merauke. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada bagian diktum objek sengketa terdapat kesalahan pencantuman unit kerja yang seharusnya unit kerja Penggugat tercantum dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat kesalahan redaksional pada bagian diktum objek sengketa pada bagian unit kerja Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan pencantuman unit kerja Penggugat tersebut tidak bersifat hal yang esensi sehingga tidak menyebabkan batalnya suatu Keputusan karena suatu Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 149 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa terhadap kesalahan pencantuman unit kerja pada surat keputusan in casu objek sengketa merupakan bentuk kesalahan dalam hal redaksional yang dapat dilakukan perubahan atau perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat : a. Kesalahan konsideran; b. Kesalahan redaksional; c. Perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau d. Fakta baru.

Oleh karena itu, terhadap adanya kekeliruan dalam hal ini pencatuman unit kerja Penggugat tersebut harus dilakukan perubahan dan perbaikan oleh Tergugat sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian terhadap dalil Penggugat mengenai kesalahan pencantuman unit kerja tersebut mengandung cacat substansi telah terbantahkan dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa memperhatikan Diktum Kesatu objek sengketa Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2019 Penggugat telah dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan objek sengketa ditetapkan pada tanggal 4 April 2019 sehingga pemberhentian Penggugat sebagai PNS mendahului ditetapkannya sehingga berlaku mundur dari tanggal ditetapkannya objek sengketa dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU No. 30/2014a *quo* dihubungkan dengan konsiderans “menimbang” butir d sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa Keputusan TERGUGAT a *quo* jelas-jelas berlaku surut dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU a *quo*, dan karenanya Keputusan TERGUGAT a *quo* mengandung cacat substansial sehingga harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;;

Halaman 150 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemberlakuan suatu Keputusan dapat mengacu pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan Suatu Surat Keputusan dalam bidang kepegawaian dan mengenai ketentuan pemberlakuannya diatur dalam ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa :Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitungmulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun oleh karena Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sehingga tidak dapat diterapkan kepada Penggugat karena telah waktu prosesualnya telah terlampaui sehingga pemberlakuannya pada objek sengketa mengacu pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-1=T-1) terdapat fakta hukum bahwa dalam diktum Kesatu menyebutkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung Mulai Tanggal 1 April 2019 dan ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2019 maka diketahui terdapat kekeliruan dalam hal ini perbedaan pemberlakuan surat keputusan objek sengketa berkaitan antara terhitung mulai tanggal diberhENTIKANNYA Penggugat tidak dengan hormat dengan tanggal ditetapkan dan ditandatangani objek sengketa oleh Tergugat namun masih pada bulan yang sama di bulan April 2019. Bahwa Kekeliruan tersebut tidak bersifat hal yang esensi

Halaman 151dari158halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan batalnya objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila tanggal terhitung mulai diberhentikannya Penggugat tersebut diberlakukan pada bulan Juli 2009 ketika Putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maka mengakibatkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat karena berlaku surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan berpedoman pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Tergugat mencantumkan pada tanggal yang sama antara tanggal ditetapkan dan ditandatangani objek sengketa dengan terhitung mulai tanggal diberhentikannya Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, terhadap adanya kekeliruan dalam hal ini perbedaan tanggal tersebut harus dilakukan perubahan dan perbaikan oleh Tergugat sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 57 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam diktum Kedua pada objek sengketa yang menyebutkan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, terhadap dalil Penggugat berkaitan dengan perbedaan terhitung mulai tanggal diberhentikannya Penggugat dengan tanggal ditetapkannya objek sengketa telah terbantahkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa pada diktum kesatu dikaitkan dengan bukti surat berupa Tanda terima

Halaman 152 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan objek sengketa tertanggal 9 Juli 2019 (vide bukti P-2) terdapat fakta hukum bahwa terdapat kekurangan pencantuman gelar pada nama Penggugat yang seharusnya tercantum Ir. SUHAEDI, M.Si. Bahwa meskipun didalam gugatan Penggugat pada objek gugatan tercantum Ir. SUHAEDI, M.Si akan tetapi faktanya tidak tercantum. Oleh karena itu, kepada Tergugat diwajibkan untuk melakukan perbaikan pada diktum kesatu objek sengketa dengan mencantumkan gelar M.Si setelah dicantumkan nama Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian dalil Penggugat berkaitan dengan penerbitan objek sengketa terdapat cacat substansi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ?;

Menimbang, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat karena melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 serta Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan didasarkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 67/Pid.B/2009/PN. MRK

Halaman 153 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-13 dan T-7) menunjukkan Tergugat menegakkan supremasi hukum dan menjalankan amanah peraturan perundang-undangan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang pernah terlibat tindak pidana korupsi sehingga tindakan tergugat dalam memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil mencerminkan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya yang didalilkan oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena telah terbantahkan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, dalil-dalil gugatan Penggugat selama persidangan tidak terbukti dan beralasan hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan dalam gugatan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menunda daya berlakunya objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan permohonan penundaan terhadap objek sengketa namun oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 154 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas yang berimplikasi gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, namun terhadap Tergugat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki objek sengketa dengan perbaikan redaksional pada penulisan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada konsideran menimbang huruf a dan pencantuman unit kerja serta terhitung mulai tanggal diberlakukannya Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas sebab salah satu fungsi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai lembaga control yuridis terhadap tindakan pemerintahan juga berfungsi sebagai lembaga korektif terhadap tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun

Halaman 155 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;
Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I :-----

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Merauke

Nomor : 800/1265, Tanggal 04 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Ir. SUHAEDI, pada konsideran menimbang huruf a dengan pencantuman Putusan Pengadilan Negeri Merauke, pencantuman gelar pada nama Penggugat yaitu Ir. SUHAEDI, M.Si, dan perbaikan pada Diktum Kesatu pada unit kerja Penggugat yaitu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta perbaikan pada Terhitung Mulai Tanggal Diberhentikannya Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.286.000,- *Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Halaman 156 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **RABU** tanggal **26 FEBRUARI 2020** yang terdiri dari **FIRMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H.M.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **3 MARET 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu **ADE RUDIANTO**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RATNA JAYA, S.H.M.H.

FIRMAN, S.H., M.H.

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI,

ADE RUDIANTO

Halaman 157 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 29/G/2019/PTUN.JPR.

1	Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	Rp. 100.000,-
3	Panggilan.....	Rp. 80.000,-
4.	Materai.....	Rp. 6.000,-
5	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6	Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
7	PNPB.....	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah		Rp. 286.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 158 dari 158 halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.